



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili Perkara Perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**PT. JADE WIJAYA MANDIRI**, berkedudukan di Ruko Golden 8 Blok H Nomor 1, Gading Serpong, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prov. Banten. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RICHARD YONATHAN NELWAN, S.H., M.H.** dan **MAYANDA MUH IBRAHIM JOHAN, S.H.**, pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Nelwan & Co.**, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Lt. 15, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: *NCO/SKK-SOM/JWM-BP/V/2024/002* tertanggal 27 Mei 2024, Email: *rynelwan@gmail.com* sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. BANK PERMATA, Tbk**, berkedudukan di Jalan Kapten Muslihat 17 A, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. Dkk.** Para Advokat dari kantor hukum **SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP ("SSMP")**, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite B & C, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa No. 216/2023 tanggal 15 September 2023, Email: *andry.nugraha@ssmp.co*, sebagai **Tergugat**;

**KANTOR PERTANAHAN KANTAH BPN KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav.8, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Prov. Banten, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KANTOR PERTANAHAN (KANTAH)/BPN KOTA TANGERANG SELATAN**, berkedudukan di Jl. Letnan Soetopo No. 02, Lingkar Timur, BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai  
**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. KOMPETENSI YURIDIS PENGADILAN NEGERI BOGOR**

Bahwa PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor yang dalam kompetensinya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara *a quo*, berdasar kepada alasan-alasan dan dalil-dalil yuridis yang dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* pada Ketua Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan ketentuan yang pada dasarnya gugatan *a quo* PENGGUGAT ajukan berdasarkan lokasi TERGUGAT berada yaitu di Jl. Kapten Muslihat No.17, Kota Bogor dan berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian-perjanjian yang menjadi rujukan gugatan ini bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Bogor dalam kompetensinya adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara *a quo* terhadap gugatan yang telah PENGGUGAT ajukan;
2. Bahwa gugatan *a quo* yang telah PENGGUGAT ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor adalah terkait dengan gugatan perdata wanprestasi terhadap TERGUGAT dengan dilatarbelakangi oleh tindakan TERGUGAT yang telah berada dalam keadaan wanprestasi / ingkar janji/lalai terhadap hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan perjanjian yang telah disetujui dan disepakati



oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa selanjutnya, tindakan TERGUGAT yang telah melanggar perjanjian dengan PENGGUGAT dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yang dikarenakan tindakan TERGUGAT tersebutlah PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata wanprestasi dan merupakan alasan yang sah di mata hukum untuk PENGGUGAT lakukan terhadap TERGUGAT.

## B. KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/17/334/SME tertanggal 3 Maret 2017 dan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 02 tertanggal 3 Maret 2017 beserta dengan perubahan-perubahannya yang disetujui dan ditandatangani oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT adalah badan hukum yang berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan perbankan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/17/334/SME tertanggal 3 Maret 2017 dan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 02 tertanggal 3 Maret 2017 beserta dengan perubahan-perubahannya kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa mengingat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah merupakan institusi pemerintah yang berwenang untuk mencatatkan atau membebaskan suatu hak tanggungan serta disaat yang sama mencabut atau mencoret pencatatan dan pembebanan hak tanggungan atas nama TERGUGAT pada objek-objek jaminan milik PENGGUGAT yang berlokasi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, maka sudah sepatutnya apabila dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT juga menarik Kantor Pertanahan (Kantah) / BPN Kabupaten Tangerang sebagai TURUT TERGUGAT I dan Kantor Pertanahan (Kantah) / BPN Kota Tangerang Selatan sebagai TURUT TERGUGAT II.

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT sebagai nasabah TERGUGAT sejak 3 Maret 2017, dimana hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT berawal dari kesepakatan Pemberian Fasilitas Perbankan yang terjadi antara PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT, yang dituangkan dan ditandatangani dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 02 tanggal 3 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/17/334/SME tanggal 3 Maret 2017, selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Perjanjian Awal";

2. Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Awal oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan ini pula PENGUGAT tercatat sebagai salah satu nasabah dan memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT, khususnya pada kantor cabang TERGUGAT yang berada di Jalan Kapten Muslihat No. 17, Bogor, Jawa Barat. Dan para pihak telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dan memberikan hak-hak kepada masing-masing pihak, sesuai dengan Perjanjian Awal;
3. Bahwa Fasilitas Perbankan yang diberikan kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Awal adalah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Fasilitas Overdraft dengan Pagu Fasilitas: Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah);
  - b. Fasilitas Revolving Loan 1 dengan Pagu Fasilitas: Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah);
  - c. Fasilitas Revolving Loan 2 dengan Pagu Fasilitas: Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah);
  - d. Fasilitas Term Loan 1 dengan Pagu Fasilitas: Rp2.364.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah);
  - e. Fasilitas Term Loan 2 dengan Pagu Fasilitas: Rp1.447.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta Rupiah); dan
  - f. Fasilitas Term Loan 3 dengan Pagu Fasilitas: Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah).
4. Bahwa pemberian fasilitas perbankan, sebagaimana diuraikan pada poin angka 3 sebelumnya, diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT disertai dengan pemberian beberapa objek jaminan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan jumlah jaminan adalah sebanyak 6 (enam) objek jaminan yang merupakan harta kekayaan PENGUGAT;

Halaman 4 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa fasilitas perbankan yang disepakati pada Perjanjian Awal dimaksud untuk akan digunakan oleh PENGUGAT bagi kepentingan dan keperluan menjalankan usaha PENGUGAT agar mendapatkan hasil dan manfaat bagi PENGUGAT;
6. Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Awal oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan ini pula PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan dirinya masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dan memberikan hak-hak kepada masing-masing pihak sesuai Perjanjian Awal yang telah disepakati dan ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa secara umum, dalam hubungan hukum pada Perjanjian Awal ini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, PENGUGAT memiliki hak dasar yang tidak dapat ditawar dan harus dipenuhi oleh TERGUGAT, yakni hak PENGUGAT untuk menerima dan dapat menggunakan seluruh fasilitas perbankan yang telah disepakati, dengan disertai kewajiban utama dari PENGUGAT untuk melakukan pembayaran-pembayaran kembali kewajiban PENGUGAT sesuai Perjanjian Awal, termasuk atas biaya-biaya yang timbul seperti namun tidak terbatas pada bunga dan biaya lainnya;
8. Bahwa selanjutnya pada sisi lain, kewajiban utama dari TERGUGAT adalah menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan semua fasilitas perbankan sesuai dengan jenis, pagu, nilai dan jumlah serta dalam waktu dan jangka waktu yang telah disepakati kepada PENGUGAT, dan memastikan bahwa PENGUGAT menerima seluruh fasilitas perbankan tersebut dan dapat menggunakannya untuk kepentingan dan keperluan menjalankan usaha PENGUGAT agar mendapatkan hasil dan manfaat bagi PENGUGAT;
9. Bahwa dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Awal ini, PENGUGAT telah melaksanakan secara tertib dan teratur serta secara tepat waktu melaksanakan pembayaran-pembayaran kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT atas fasilitas perbankan yang diterima sejak 3 Maret 2017 sampai 19 Februari 2018, sesuai dengan Perjanjian Awal dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan yang disepakati kepada PENGUGAT;
10. Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Awal, dan para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan perubahan-perubahan perjanjian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas perbankan, yang ditandatangani dan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Perubahan Pertama, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2018/II/5816/SME tanggal 15 Februari 2018 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 04 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian Perubahan Pertama ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas Perjanjian Awal sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas Perjanjian Awal sebelumnya kepada PENGGUGAT;
- b. Perubahan Kedua, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2018/IX/3607/SME tanggal 7 September 2018 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 13 tanggal 7 September 2018, yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/3607/AMD/SME tanggal 07 September 2018; bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian Perubahan Kedua ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Pertama sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Pertama sebelumnya kepada PENGGUGAT;
- c. Perubahan Ketiga, yang dituangkan dalam Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/51/AMD/01/SME tanggal 28 Maret 2019; bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian Perubahan Ketiga ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Kedua sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Kedua sebelumnya kepada PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



d. Perubahan Keempat, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2019/IV/809/SME tanggal 29 April 2019 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/809/AMD/02/SME tanggal 29 April 2019, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/809/AMD/SME tanggal 29 April 2019, bahwa dengan disepakati dan ditandatangani perjanjian Perubahan Keempat ini, menyatakan bahwa PENGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Ketiga sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Ketiga sebelumnya kepada PENGUGAT;

11. Bahwa dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/809/AMD/02/SME tanggal 29 April 2019, bahwa sesuai dengan kebutuhan dan rencana PENGUGAT, pada tanggal 4 Oktober 2019 PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa PENGUGAT ingin menutup dan memindahkan fasilitas perbankan PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT ke bank lain.

12. Bahwa atas permintaan penutupan fasilitas perbankan yang diminta PENGUGAT ini, sebagaimana diuraikan dalam poin angka 11 sebelumnya, TERGUGAT segera menghubungi PENGUGAT, menanyakan 'concern' PENGUGAT, dan memohon dengan sangat agar PENGUGAT tidak memindahkan fasilitas perbankan PENGUGAT ke bank lain, dan menyampaikan akan mengajukan proposal fasilitas perbankan untuk dimintakan persetujuan yang sesuai keinginan dan kebutuhan PENGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT tetap berusaha menyakinkan PENGUGAT agar tidak menutup fasilitas perbankan PENGUGAT pada TERGUGAT dan meminta PENGUGAT untuk tetap menjadi nasabah TERGUGAT, dan meminta waktu untuk diberi kesempatan mengajukan proposal fasilitas perbankan untuk dimintakan persetujuan yang sesuai keinginan dan kebutuhan PENGUGAT.

14. Bahwa selanjutnya, setelah proses komunikasi yang intensif, PENGUGAT berhasil diyakinkan TERGUGAT dan PENGUGAT memutuskan untuk tetap menjadi nasabah TERGUGAT, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima konfirmasi tertulis dari TERGUGAT, yang pada intinya memberikan penawaran pemberian fasilitas perbankan baru kepada PENGGUGAT, dan konfirmasi tertulis dari TERGUGAT disampaikan melalui:

- a. Surat elektronik tanggal 23 Oktober 2019 Perihal: "hasil dari bank Permata";
- b. Surat LoO/2019/X/3294/SME tanggal 31 Oktober 2019 Perihal: Surat Penawaran kredit;
- c. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, yang mana fasilitas perbankan yang disepakati dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
  - i. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan Pagu Fasilitas: Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah);
  - ii. Fasilitas Revolving Loan 3 dengan Pagu Fasilitas: Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah); dan
  - iii. Fasilitas Fixed Loan 3 dengan Pagu Fasilitas: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

15. Bahwa berdasarkan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, PENGGUGAT mendapatkan fasilitas perbankan baru dengan jumlah senilai sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan memberikan 5 (lima) objek jaminan yang merupakan harta kekayaan PENGGUGAT;

16. Bahwa Perubahan Kelima ini, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2019/X/3294/SME tanggal 31 Oktober 2019 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019; bahwa dengan disepakati dan ditandatangani perjanjian Perubahan Kelima ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Keempat sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Keempat sebelumnya kepada PENGGUGAT;

Halaman 8 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





17. Bahwa PENGUGAT tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat melakukan perpanjangan jangka waktu atas Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, yang dituangkan dalam Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas, yang pada intinya melakukan perpanjangan jangka waktu perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, khususnya Fasilitas Revolving Loan 3 PENGUGAT menjadi sampai 30 September 2020;
18. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah secara sah sepakat dan menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 (selanjutnya disebut "SKU - 4 Nopember 2019") dan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 (selanjutnya disebut "PPFP - 4 Nopember 2019") dan PENGUGAT dan TERGUGAT setuju memperpanjang jangka waktu "PPFP 4 Nopember 2019", yang dituangkan dalam Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas (selanjutnya disebut "Surat Perpanjangan - 23 Maret 2020"), selanjutnya SKU - 4 Nopember 2019, PPFP - 4 Nopember 2019 dan Surat Perpanjangan - 23 Maret 2020 secara bersama-sama akan disebut sebagai "Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019" yang berlaku atas fasilitas-fasilitas perbankan yang diberikan kepada PENGUGAT oleh TERGUGAT;
19. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 antara pukul 16.30 – 18.00 WIB, dimana masih dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019 PENGUGAT dihubungi oleh TERGUGAT, dan melalui percakapan telepon ini, TERGUGAT menginformasikan bahwa atas Fasilitas Revolving Loan 3 (selanjutnya akan disebut sebagai "Fasilitas RL-3") hak PENGUGAT dengan Pagu Fasilitas Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) telah dilakukan Penurunan/Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan Pembatalan Pagu



Fasilitas RL-3 ini, telah berlaku pada saat itu juga, serta PENGUGAT diminta untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang belum jatuh tempo, agar Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dikarenakan pada saat itu Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT adalah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah);

**20.** Bahwa atas informasi ini PENGUGAT langsung menyatakan keberatannya, namun pembicaraan telepon ini berakhir dengan TERGUGAT hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada PENGUGAT bahwa:

- a. pada saat itu TERGUGAT telah melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 PENGUGAT sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 ini, telah berlaku pada saat itu juga, dan;
- b. meminta PENGUGAT untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang belum jatuh tempo, agar Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dikarenakan pada saat itu Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT adalah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), dan atas permintaan ini, PENGUGAT sudah langsung menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak bersedia untuk melakukan permintaan yang melanggar hak PENGUGAT atas Fasilitas RL-3 tersebut, dan;
- c. memberitahukan PENGUGAT bahwa atas Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT yang pada saat itu adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh PENGUGAT, karena Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT tersebut telah berlaku pada saat itu juga, ketika informasi ini disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui percakapan telepon tanggal 27 Maret 2020.

**21.** Bahwa pada saat itu tanggal 27 Maret 2020, Pagu Fasilitas RL-3 PENGUGAT yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT dan sudah tidak dapat digunakan lagi pada saat itu adalah sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), karena telah dilakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT;

22. Bahwa sebelum peristiwa diatas terjadi, sebagaimana diuraikan pada poin angka 19 sebelumnya, PENGUGAT telah melakukan permohonan penarikan Pagu Fasilitas RL-3 PENGUGAT untuk pencairan dana tanggal 30 Maret 2020, dimana mengenai permohonan ini PENGUGAT telah mengirimkan surat elektronik pada tanggal 27 Maret 2020, pukul 13.30 WIB kepada TERGUGAT, dengan melampirkan Surat Permohonan Penarikan Fasilitas (SPPF) beserta kelengkapan dokumen lainnya, namun TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, dengan tidak mencairkan dana Pagu Fasilitas RL-3 tersebut pada tanggal 30 Maret 2020 sesuai permohonan PENGUGAT, yang mana Pagu Fasilitas RL-3 ini adalah hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019;

23. Bahwa Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, adalah Pembatalan atas Pagu Fasilitas RL-3 dengan Pagu Awal Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah), yang mana telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT sebelumnya, dan seharusnya masih berlaku sampai 30 September 2020, dan dituangkan dalam Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019;

24. Bahwa dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, PENGUGAT telah melaksanakan secara tertib dan teratur serta secara tepat waktu melaksanakan pembayaran-pembayaran kewajiban PENGUGAT sesuai perjanjian atas semua fasilitas perbankan yang diterima sejak 4 Nopember 2019, sampai terjadi wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin angka 19, 20, 21 dan 22 sebelumnya, karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang dilakukan TERGUGAT secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT ini;

25. Bahwa atas Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 ini, yang mana Pagu Fasilitas RL-3 ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi

Halaman 11 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan usaha PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sejak tanggal 27 Maret 2020 dengan inisiatif dan itikad baik, terus menghubungi untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT, yang intinya menyampaikan keberatan dan meminta TERGUGAT untuk mengembalikan Pagu Fasilitas RL-3 hak PENGGUGAT kepada kondisi awal seperti yang diperjanjikan, dengan tidak melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 PENGGUGAT, agar PENGGUGAT tetap dapat kembali mempergunakan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT. Hal ini diupayakan PENGGUGAT, karena Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 secara sepihak ini akan mempengaruhi kelancaran dan kelangsungan usaha PENGGUGAT, dan faktanya pada saat itu, kondisi usaha PENGGUGAT sedang berjalan dengan baik, dan PENGGUGAT adalah nasabah yang secara tertib dan teratur serta secara tepat waktu melaksanakan pembayaran-pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT;

26. Bahwa atas upaya komunikasi yang dilakukan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana seharusnya suatu keberatan dan permintaan ditanggapi, yang intinya TERGUGAT tidak memberikan jalan keluar atas permasalahan yang harus dihadapi PENGGUGAT yang diakibatkan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang dilakukan oleh TERGUGAT, bahkan faktanya TERGUGAT telah wanprestasi / ingkar janji / lalai dan walaupun PENGGUGAT telah mengajukan keberatan dan permintaan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 tersebut, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembiaran Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT tersebut terus tetap terjadi, sehingga hak PENGGUGAT atas Pagu Fasilitas RL-3 yang diperjanjikan, yang telah disepakati dan telah ditandatangani dengan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, telah diabaikan dan dilanggar oleh TERGUGAT;

27. Bahwa selanjutnya atas pertanyaan PENGGUGAT, yang menanyakan kepada TERGUGAT "*apabila PENGGUGAT melunasi kewajibannya atas Fasilitas RL-3 yang akan jatuh tempo, apakah pembatalan baru akan terjadi kembali?*" TERGUGAT menyampaikan bahwa pembatalan akan terus terjadi lagi sampai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 tercapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), seperti sebagaimana diuraikan pada poin angka 19 dan 20 sebelumnya, TERGUGAT meminta

Halaman 12 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



kepada PENGUGAT, untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang belum jatuh tempo, agar Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dan atas permintaan ini, PENGUGAT sudah langsung menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak bersedia untuk melakukan permintaan yang melanggar hak PENGUGAT atas Fasilitas RL-3 tersebut;

**28.** Bahwa pada saat itu Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang merupakan hak PENGUGAT dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sejak 30 Maret 2020 itu adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), dan atas informasi TERGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin angka 27 diatas, menyebabkan Pagu Fasilitas RL-3 PENGUGAT, akan mengalami Pembatalan lagi dan atau Pembatalan baru sampai tercapai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) jika PENGUGAT melakukan pelunasan-pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang akan jatuh tempo. Bahwa hal ini menempatkan PENGUGAT dalam posisi yang lebih sulit dan sangat dirugikan setelah Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang telah dilakukan TERGUGAT, dikarenakan Fasilitas RL-3, yang seharusnya dapat digunakan untuk usaha PENGUGAT menjadi tidak dapat digunakan seperti yang seharusnya sudah disepakati, diperjanjikan dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT;

**29.** Bahwa disaat masih mengupayakan permintaan pengembalian Pagu Fasilitas RL-3 hak PENGUGAT kepada kondisi awal seperti yang diperjanjikan tanpa Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3, PENGUGAT terus berusaha berkomunikasi dengan TERGUGAT, menyampaikan *concern* PENGUGAT mengenai Fasilitas RL-3 yang akan jatuh tempo, yang paling dekat adalah 2 Mei 2020, yang mana atas informasi TERGUGAT Pembatalan akan terus terjadi lagi sampai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 tercapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah); sebagaimana diuraikan pada poin angka 27 dan 28 sebelumnya, membuat PENGUGAT dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, dimana jika PENGUGAT melakukan pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang akan jatuh tempo tersebut, maka akan terjadi Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang





lebih besar lagi, dimana pada satu sisi lain, jika PENGUGAT tidak melakukan pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang akan jatuh tempo karena akan terjadi Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang lebih besar lagi, maka PENGUGAT akan gagal bayar atau default. Kedua hal tersebut, Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang lebih besar lagi dan atau gagal bayar, adalah hal yang SANGAT BURUK dampaknya terhadap PENGUGAT dan usaha PENGUGAT;

**30.** Bahwa yang mana atas kemungkinan terjadi kondisi gagal bayar atau default, sebagaimana diuraikan pada poin angka 29 diatas, adalah sesuatu hal yang akan selalu diusahakan untuk dihindari terjadi oleh PENGUGAT, karena hal ini mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kelangsungan usaha PENGUGAT, yang mana sejak dari awal PENGUGAT menjalankan usahanya selalu bergantung pada pembiayaan dari Perbankan, dan jika terjadi gagal bayar atau default, maka PENGUGAT tidak akan bisa lagi mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari Perbankan karena rekam jejak (track record) Perbankan dan Kualitas Kredit Kolektibilitas Tingkat 1 (Lancar) PENGUGAT akan menjadi rusak;

**31.** Bahwa dengan tujuan mencari jalan keluar atas dilema yang dihadapi PENGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin angka no 29 sebelumnya, PENGUGAT dan TERGUGAT membahas opsi pilihan diikutsertakan dalam program Relaksasi Restrukturisasi Covid, yang pada saat itu banyak dilakukan oleh dunia usaha pada masa pandemi Covid, yang intinya memperpanjang jatuh tempo Fasilitas RL-3 PENGUGAT yang ada selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan terhimpit oleh keadaan dan waktu, yang mana ada Fasilitas RL-3 yang akan jatuh tempo sudah sangat dekat, yakni 2 Mei 2020, hal ini dilakukan, dengan tujuan agar tidak terjadi Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang lebih besar lagi oleh TERGUGAT dan atau terjadi gagal bayar (default), jika permintaan pengembalian Pagu Fasilitas RL-3 PENGUGAT ke kondisi awal sebelum pembatalan Pagu Fasilitas RL-3, belum dilakukan TERGUGAT sampai 2 Mei 2020;

**32.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2020, TERGUGAT mengirimkan draft surat perihal : "Extend Tenor RL Surat Permohonan JWM" yang kemudian ditandatangani PENGUGAT dan dikirimkan kepada TERGUGAT pada tanggal 15 April 2020, yang intinya memperpanjang jatuh tempo Fasilitas RL-3 PENGUGAT selama 3



(tiga) bulan, bahwa restrukturisasi perpanjangan jatuh tempo Fasilitas RL-3 ini seharusnya tidak perlu dilakukan PENGUGAT, jika TERGUGAT melaksanakan kewajibannya - tidak melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang adalah hak PENGUGAT, karena hal ini menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menggunakan Fasilitas RL-3 ini selama dalam masa restrukturisasi, periode restrukturisasi ini seharusnya untuk memberikan waktu kepada TERGUGAT untuk memenuhi permintaan PENGUGAT untuk mengembalikan Pagu Fasilitas RL-3 kepada kondisi awal seperti yang diperjanjikan tanpa Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3;

33. Bahwa selanjutnya, dari faktanya TERGUGAT melakukan pembiaran Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT ini terus tetap terjadi, bahkan kemudian TERGUGAT mengirimkan surat No. 01/SRT/SME/V/2020 perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas, surat tersebut tertanggal 06 Mei 2020, yang diterima PENGUGAT melalui kurir pada tanggal 28 Mei 2020, yang dikutip sebagai berikut:

"1. Bank..... maka Nasabah hanya dapat menggunakan Fasilitas... sepanjang tidak melebihi total *outstanding Fasilitas dan fasilitas pinjaman rekening koran Nasabah pada tanggal 15 April 2020.*

*Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 SKU yang pada intinya adalah dalam hal terdapat peraturan atau kebijakan Pemerintah termasuk peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik didalam maupun diluar negeri atau sebab-sebab lain termasuk diantaranya dampak dari pandemik Corona Virus Disease (COVID-19) yang dapat mengakibatkan Bank karena alasan apapun tidak dapat memenuhi Perjanjian, Bank berhak untuk termasuk namun tidak terbatas pada menurunkan atau memblokir pagu Fasilitas dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah. ....*

*..5. Surat konfirmasi bersifat RAHASIA sehingga tidak diperkenankan untuk diberitahukan kepada pihak manapun juga, ....*

*...6. Jika Nasabah tidak menghubungi atau mengajukan keberatan apapun kepada Bank sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 maka Nasabah .....*"

yang pada inti menyampaikan:



- a. konfirmasi perpanjangan jangka waktu jatuh tempo Fasilitas RL-3 yang telah dipergunakan sesuai surat permohonan PENGUGAT tanggal 14 April 2020; dan juga dalam surat ini
- b. sesungguhnya menyampaikan kewajiban TERUGAT atas Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT yang dilakukan TERUGAT pada bulan Maret 2020 yang dilakukan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT, hal yang seharusnya wajib dilakukan sebelum TERUGAT melakukan pembatalan / penurunan atau pemblokiran, seperti dinyatakan dalam Surat No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, walaupun pembatalan / penurunan atau pemblokiran itu dilakukan dengan alasan karena sebab-sebab lain termasuk dampak pandemik Corona Virus Disease (COVID-19), yang dapat mengakibatkan Bank karena alasan apapun tidak dapat memenuhi Perjanjian, wajib dilakukan TERUGAT dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT.

34. Bahwa faktanya pemberitahuan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT ini yang dilakukan TERUGAT pada bulan Maret 2020, sesungguhnya disampaikan atau diberitahukan kepada PENGUGAT melalui Surat No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, yang diterima PENGUGAT pada tanggal 28 Mei 2020, pemberitahuan pembatalan / penurunan atau pemblokiran ini disampaikan TERUGAT setelah Pembatalan tersebut dilakukan TERUGAT pada tanggal 30 Maret 2020, dengan TERUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, *dengan tidak mencairkan dana Pagu Fasilitas RL-3 tersebut pada tanggal 30 Maret 2020 sesuai permohonan PENGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin angka 22 sebelumnya, dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT ini.*

35. Bahwa Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT menyebabkan PENGUGAT terus tidak dapat menggunakan Fasilitas RL-3 ini seperti yang seharusnya, dan yang dilakukan oleh TERUGAT atas Fasilitas RL-3 HAK PENGUGAT yang baru dilakukan perpanjangan jangka waktu pada tanggal 23 Maret 2020,



dan masih berlaku sampai 30 September 2020 berdasarkan Perjanjian Perubahan Kelima – 4 Nopember 2019;

36. Bahwa PENGGUGAT dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, telah melaksanakan kewajibannya secara tertib dan teratur serta secara tepat waktu melaksanakan pembayaran-pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT, hal ini telah dilaksanakan PENGGUGAT sejak 4 Nopember 2019, sebaliknya TERGUGAT telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perubahan Kelima 4 Nopember 2019 dengan melakukan *pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT*, yang dilakukan TERGUGAT pada bulan Maret 2020, secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT ini;
37. Bahwa PENGGUGAT adalah Nasabah / Debitur Perbankan yang selalu menjaga rekam jejak (*track record*) Perbankan yang baik dan pada saat wanprestasi TERGUGAT pada bulan Maret 2020, kondisi dan keadaan usaha PENGGUGAT sedang berjalan dengan baik dan PENGGUGAT mempunyai Kualitas Kredit Kolektibilitas Tingkat 1 - Lancar - Pembayaran Tepat Waktu, dari sejak awal menjalankan usahanya tahun 2010 sampai terjadi wanprestasi TERGUGAT,
38. Bahwa dampak atas wanprestasi TERGUGAT, menyebabkan usaha (bisnis) PENGGUGAT, sumber daya dan kemampuan PENGGUGAT terus terdampak, tergerus dan terkuras dan terus berlanjut hingga saat ini, hal ini dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan Fasilitas RL-3 seperti seharusnya, sebagaimana diuraikan pada poin angka 32 dan 33 sebelumnya, dan PENGGUGAT terpaksa melaksanakan kewajiban-kewajiban finansialnya, serta untuk mempertahankan dan menjalankan usahanya yang sudah terdampak, hanya dengan mengandalkan perputaran cash, persediaan, dan tagihan dari pelanggan PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan fasilitas modal kerja perbankan, dalam hal ini Fasilitas RL-3, yang sangat diperlukan untuk menjalankan usaha PENGGUGAT, seperti yang sudah direncanakan dari awal oleh PENGGUGAT, dengan menandatangani Perjanjian Perubahan Kelima – 4 Nopember 2019 dengan TERGUGAT.



39. Bahwa kondisi dan keadaan yang seperti diuraikan pada poin angka 38 diatas, menyebabkan usaha PENGGUGAT menjadi terus terdampak dan terus berlanjut hingga saat ini, serta telah mengakibatkan PENGGUGAT kehilangan pendapatan, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya dapat diperoleh dan diharapkan PENGGUGAT, jika wanprestasi TERGUGAT tidak terjadi;
40. Bahwa PENGGUGAT berada dalam posisi yang sangat sulit dan sangat dirugikan, terhimpit oleh keadaan dan waktu, dimana usaha PENGGUGAT yang sangat bergantung pada fasilitas perbankan dan pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, yang mana ini adalah tujuan awal PENGGUGAT melakukan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan TERGUGAT, pada satu sisi TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT yang telah menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat menggunakan Fasilitas RL-3 tersebut seperti seharusnya, sebagaimana diuraikan pada poin angka 32 dan 33 sebelumnya, yang mana fasilitas tersebut sangat diperlukan untuk menjalankan dan untuk menjaga kelancaran usaha PENGGUGAT, dan wanprestasi TERGUGAT telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan pendapatan, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya dapat diperoleh dan diharapkan PENGGUGAT jika wanprestasi TERGUGAT tidak terjadi.
41. Bahwa atas wanprestasi TERGUGAT, serta kehilangan pendapatan PENGGUGAT akibat wanprestasi TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT dengan Nomor: 001/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi melanggar kesepakatan perjanjian dan mengakibatkan kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT, serta memberikan waktu selama 4 (empat) hari untuk meminta TERGUGAT memenuhi poin-poin dalam somasi, serta membuka komunikasi atau mediasi secara kekeluargaan untuk membicarakan hal-hal terkait permasalahan ini





42. Bahwa sangat disayangkan hingga jangka waktu yang telah diberikan, TERGUGAT tidak memberikan respons apapun terhadap Surat Somasi yang telah dikirimkan oleh PENGUGAT sehingga dengan demikian PENGUGAT selanjutnya kembali telah mengirimkan Somasi Kedua dan Terakhir kepada TERGUGAT dengan Nomor: 002/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan disertai poin-poin permintaan yang sama dengan Surat Somasi sebelumnya.
43. Bahwa sangat disayangkan hingga jangka waktu yang telah diberikan, TERGUGAT kembali tidak memberikan respon apapun terhadap Surat Somasi Kedua dan Terakhir yang telah dikirimkan oleh PENGUGAT;
44. Bahwa pada akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Negara Republik Indonesia, melalui lembaga Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat, dengan mengajukan Gugatan Perdata Wanprestasi terhadap TERGUGAT;
45. Bahwa dari uraian-uraian, fakta-fakta, dalil-dalil, dan kronologis peristiwa yang telah disampaikan PENGUGAT sebelumnya, PENGUGAT akan merangkum kembali dasar fakta dan dasar hukum Gugatan Perdata Wanprestasi PENGUGAT, yang pada intinya PENGUGAT uraikan dan sampaikan kembali pada poin-poin angka 46 sampai dengan angka 62 dari gugatan ini;
46. Bahwa wanprestasi TERGUGAT, terjadi dalam hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang sah dan dituangkan dalam "Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019" yaitu:
- a. Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 (SKU - 4 Nopember 2019);
  - b. Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 (PPFP - 4 Nopember 2019);
  - c. Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas (Surat Perpanjangan - 23 Maret 2020).
47. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin angka 19, 20, 21 dan 22 sebelumnya, TERGUGAT melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang dilakukan



TERGUGAT secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT ini; atas Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT ini, menyebabkan TERGUGAT telah wanprestasi / ingkar janji / lalai dalam melaksanakan dan atau memenuhi kewajibannya pada perjanjian dan atau ketentuan sebagai berikut:

- a. "PPFP - 4 Nopember 2019" pada pasal 1. Mengenai - Fasilitas dan Pasal 1.2. mengenai - Fasilitas RL-3, dan Pasal 1.2.1 mengenai - Pagu Fasilitas RL-3, yang dikutip sebagai berikut:

"1. Fasilitas

Atas permohonan Nasabah kepada Bank, Bank setuju memberikan kepada Nasabah, dan Nasabah setuju menerima Fasilitas dari Bank dengan kondisi dan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing Fasilitas sebagai berikut:

1.1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran

....

1.2. Fasilitas Revolving Loan 3

Fasilitas Revolving Loan 3 (selanjutnya disebut RL-3)

1.2.1. Pagu fasilitas : Rp27.000.000.000,00

(Dua puluh tujuh miliar Rupiah)

...."

- b. "Surat Perpanjangan - 23 Maret 2020" pada angka 1 huruf (b) mengenai - Perpanjangan jangka waktu kredit Fasilitas RL-3, yang dikutip sebagai berikut:

"...mengenai pemberian fasilitas, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. PT. BANK PERMATA Tbk, .... telah setuju..... yaitu:

- Perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sebagai berikut:
  - a) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sampai tanggal 30 September 2020
  - b) Fasilitas Revolving Loan 3 sampai tanggal 30 September 2020
  - c) Fasilitas Fixed Loan 3 sampai tanggal 04 November 2020

- ...."



48. Bahwa TERGUGAT telah wanprestasi / ingkar janji / lalai dengan melaksanakan perjanjian tidak sebagaimana dijanjikan, atas kewajiban TERGUGAT untuk memberikan Fasilitas RL-3 hak PENGGUGAT yang telah disetujui dan masih berlaku sampai 30 September 2020, berdasarkan Pasal 1, Pasal 1.2. dan Pasal 1.2.1. PPFP – 4 Nopember 2019, dan angka 1 huruf (b) Surat Perpanjangan – 23 Maret 2020, dengan TERGUGAT melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT, yang merupakan hak PENGGUGAT sebagaimana telah disampaikan pada poin angka no 47 diatas;

49. Bahwa TERGUGAT telah wanprestasi / ingkar janji / lalai dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT, yang dilakukan TERGUGAT secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT ini, dimana dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (5) SKU – 4 Nopember 2019, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) SKU – 4 Nopember 2019:

“Dalam hal terdapat peraturan atau kebijakan Pemerintah termasuk peraturan/kebijakan Bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan/kemampuan Bank atau mengakibatkan Bank karena alasan apapun tidak dapat memenuhi Perjanjian, maka Bank dapat mengubah ketentuan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada menurunkan Pagu Fasilitas dan/atau membatalkan Pemberian Fasilitas, dan/atau mengakhiri dan/atau memperpendek Jangka Waktu Fasilitas dan/atau mengubah Mata Uang Fasilitas, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.....”

Pasal 3 ayat (5) SKU – 4 Nopember 2019:

“5. Pembatalan Fasilitas

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak tanpa syarat membatalkan Pagu Fasilitas yang belum dipergunakan oleh Nasabah atau Bank secara otomatis membatalkan pemberian Pagu Fasilitas yang belum dipergunakan oleh Nasabah,



dalam hal kualitas aktiva Nasabah menjadi *kurang lancar* atau *diragukan* atau *macet* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia”

**50.** Bahwa TERGUGAT telah wanprestasi / ingkar janji / lalai dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT, yang dilakukan secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT ini, yang dilakukan TERGUGAT pada bulan Maret 2020;

**51.** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang mengatur bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1338 KUHPdata:*

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*

**52.** Bahwa merujuk pada pasal 1338 KUHPdata diatas, sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk melaksanakan, memenuhi dan mematuhi kesepakatan dan atau persetujuan yang disepakati antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT melakukan pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT mengenai pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 ini, yang dilakukan oleh TERGUGAT atas suatu persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga tidak dapat ditarik kembali secara sepihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;

**53.** Bahwa atas wanprestasi Tergugat, Penggugat telah memberikan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat melalui:

- a. Surat Somasi / Teguran Hukum Nomor: 001/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
- b. Somasi Kedua dan Terakhir Nomor: 002/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.



54. Bahwa atas somasi-somasi PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 53 diatas, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan respons atau tanggapan, sehingga dengan kata lain tidak memenuhi poin-poin sebagaimana telah disebutkan dalam surat-surat somasi/peringatan PENGUGAT sebelumnya;

55. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah PENGUGAT sampaikan, TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji / lalai dengan melanggar Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, dimana juga perbuatan wanprestasi ini sudah memenuhi unsur dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1238, 1233, Pasal 1234, Pasal 1313, dan Pasal 1338, yang berbunyi masing-masing sebagai berikut:

*Pasal 1238 KUHPerdata:*

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

*Pasal 1233 KUHPerdata:*

*"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang"*

*Pasal 1234 KUHPerdata:*

*"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan atau untuk tidak berbuat sesuatu"*

*Pasal 1313 KUHPerdata:*

*"Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*

*Pasal 1338 KUHPerdata:*

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";*

56. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta fakta yang telah PENGUGAT sampaikan, maka atas pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019, TERGUGAT telah melakukan wanprestasi / ingkar janji / lalai, yaitu dimana TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT yang adalah hak PENGUGAT,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT ini;

57. Bahwa selanjutnya, atas perbuatan wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT ini menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sesuai ketentuan hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1267, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1244 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi masing-masing sebagai berikut:

*Pasal 1267 KUHPerdata:*

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";*

*Pasal 1239 KUHPerdata:*

*"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";*

*Pasal 1243 KUHPerdata:*

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

*Pasal 1244 KUHPerdata:*

*"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya";*

*Pasal 1246 KUPerdata:*

*"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian serta perubahan yang disebut dibawah ini";*



58. Bahwa lebih lanjut dikarenakan TERGUGAT telah berada dalam keadaan wanprestasi / ingkar janji / lalai, PENGGUGAT memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";*

59. Bahwa wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPdata, telah menimbulkan hak PENGGUGAT untuk menuntut pembatalan perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 dan beserta perubahan-perubahan setelahnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan mengembalikan biaya-biaya yang sudah terlanjur dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sejak 4 Nopember 2019, antara lain namun tidak terbatas pada, biaya bunga, biaya admin, dan biaya-biaya lainnya, sebesar Rp8.469.905.665,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);

60. Bahwa wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT, telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan pendapatan, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT;

61. Bahwa selanjutnya, wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT sesuai ketentuan hukum perdata yang tencantum dalam Pasal 1267, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1244 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diuraikan pada poin angka 57 sebelumnya, telah menimbulkan Hak Penggugat untuk meminta ganti rugi atas kehilangan pendapatan PENGGUGAT, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau



diharapkan oleh PENGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT pada bulan Maret 2020, dengan akumulasi mulai sejak April 2020 sampai dengan Desember 2023, dengan total sebesar Rp25.613.099.529,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);

62. Bahwa ganti rugi kehilangan pendapatan PENGUGAT, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT yang terjadi pada bulan Maret 2020, dapat PENGUGAT buktikan dalam agenda-agenda selanjutnya dalam persidangan termasuk dalam agenda pembuktian nantinya;

## D. DALAM PROVISI

63. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga sudah pada tempatnya jika putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari TERGUGAT.

64. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT, dengan ini PENGUGAT mengajukan Putusan Provisi berupa PUTUSAN SELA untuk menangguk dan menyatakan bahwa tidak boleh dilakukannya pengalihan dengan cara apapun oleh TERGUGAT atau pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atau perintah dari TERGUGAT terhadap 5 (lima) objek jaminan yang juga merupakan objek / bagian dari sengketa dalam perkara gugatan *a quo* ini, yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*), Kabupaten Tangerang (*sekarang kota Tangerang Selatan*), Banten;
- b. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
- c. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulon Barat, yang berlokasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;

- d. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan;
- e. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum serta dalil-dalil yang telah diuraikan PENGGUGAT di atas, PENGGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## PETITUM

### DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengalihkan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga atau pihak lainnya manapun 5 (lima) objek jaminan yang juga merupakan objek / bagian dari sengketa dalam perkara gugatan *a quo* ini, yaitu:
  - a. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*), Kabupaten Tangerang (*sekarang kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - b. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - c. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonon Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - d. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan

Halaman 27 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak PENGGUGAT atas 5 (lima) objek jaminan / objek sengketa tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji / Lalai;
3. Menyatakan batal perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 dan Perubahan Dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan beserta dengan perubahan-perubahan setelahnya dan atau produk turunannya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/3294/AMD/SME tertanggal 04 November 2019;
  - b. Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME tertanggal 15 Juni 2020;
  - c. Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/15/AMD/SME tertanggal 30 Juli 2020;
  - d. Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/34173/AMD/SME tertanggal 29 Desember 2020;
  - e. Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/21/56375/AMD/SME tertanggal 27 Oktober 2021;
  - f. Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/22/87494/AMD/SME tertanggal 28 September 2022;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang sudah terlanjur dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejak 4 Nopember 2019, antara lain namun tidak terbatas pada, biaya bunga, biaya administrasi dan biaya perbankan lainnya dengan total sebesar Rp8.469.905.665,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);

Halaman 28 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas kehilangan pendapatan PENGGUGAT, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT, sejak April 2020 sampai dengan Desember 2023, dengan total sebesar Rp25.613.099.529,00 ( dua puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh dokumen objek jaminan PENGGUGAT yang telah dijaminakan kepada TERGUGAT, yaitu antara lain:
  - a. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*), Kabupaten Tangerang (*sekarang kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - b. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - c. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonan Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - d. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
  - e. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.
7. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas objek jaminan milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu akta pemberian hak tanggungan pada objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdasar dan beralaskan pada:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*),

Halaman 29 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tangerang (sekarang kota Tangerang Selatan), Banten;
- b. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Banten;
  - c. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonan Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
  - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pencoretan atau pencabutan beban hak tanggungan atas nama TERGUGAT terhadap 3 (tiga) sertifikat objek jaminan milik PENGGUGAT yang telah dijaminakan kepada TERGUGAT, yakni antara lain sebagai berikut:
- a. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonan Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pencoretan atau pencabutan beban hak tanggungan atas nama TERGUGAT terhadap 2 (dua) sertifikat objek jaminan milik PENGGUGAT yang telah dijaminakan kepada TERGUGAT, yakni antara lain sebagai berikut:
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (sekarang Setu), Kabupaten Tangerang (sekarang kota Tangerang Selatan), Banten; dan

Halaman 30 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Banten;

10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai memenuhi / melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi dan dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*; dan
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, argumen, dan pernyataan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Pengajuan seluruh pembelaan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum TERGUGAT yang dirugikan akibat Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT; dan
3. Dalam hal terdapat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah bertentangan, atau dibuat sedemikian rupa agar terlihat bertentangan, seperti dengan cara mengkanibalisasi atau memotong-motong pernyataan TERGUGAT secara sekehendak hati dan mencoba menyatukannya seolah-olah terlihat utuh, maka hal tersebut haruslah dianggap ditolak oleh TERGUGAT, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sebelum TERGUGAT menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dalam Perkara *a quo*, agar didapatkan sebuah pemahaman yang utuh dan agar peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi menjadi terurai secara sempurna, TERGUGAT terlebih dahulu menjelaskan kronologi dalam Perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. KRONOLOGI PERKARA A QUO**

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT terlebih dahulu menerangkan bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT timbul berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta perubahannya sebagai berikut:
  - 1) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 02 tanggal 3 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
  - 2) Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 04 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
  - 3) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 13 tanggal 7 September 2018, yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/51/AMD/01/SME tanggal 28 Maret 2019;
- 5) Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/809/AMD/02/SME tanggal 29 April 2019;
- 6) Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019;
- 7) Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020;
- 8) Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/34173/AMD/SME tanggal 29 Desember 2020;
- 9) Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/21/56375/AMD/SME tanggal 27 Oktober 2021; dan
- 10) Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/87494/AMD/SME tanggal 28 September 2022.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai ("Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan");

2. Kesepakatan atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan diikuti dengan kesepakatan atas Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan, sebagai berikut:

- 1) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/17/334/SME tanggal 3 Maret 2017;
- 2) Perubahan dan Pernyataan Kembali SKU Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/3607/AMD/SME tanggal 7 September 2018;
- 3) Perubahan dan Pernyataan Kembali SKU Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/809/AMD/SME tanggal 29 April 2019; dan
- 4) Perubahan dan Pernyataan kembali SKU Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai ("SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan").

3. Sebagai jaminan pelunasan atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan, PENGUGAT memberikan Jaminan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 00916/Setu tanggal 13 Oktober 2006, atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (*in casu* PENGUGAT) dengan luas 420 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh meter persegi), yang dijaminan berdasarkan:

Halaman 33 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





- i. Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") Peringkat I (Pertama) No. 3424/2017 tanggal 3 Mei 2017 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 20/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Tangerang Selatan; dan
  - ii. SHT Peringkat II (Kedua) No. 1231/2018 tanggal 28 Februari 2018 jo. APHT No. 04/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., PPAT di Kota Tangerang Selatan.
- 2) SHGB No. 05872/Lengkong Gudang tanggal 20 April 2009, atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (*in casu* PENGGUGAT) dengan luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh lima meter persegi), yang dijamin berdasarkan:
- i. SHT Peringkat I (Pertama) No. 3425/2017 tanggal 3 Mei 2017 jo. APHT No. 22/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., PPAT di Kota Tangerang Selatan.
- 3) SHGB No. 09824/Pakulonan Barat tanggal 20 Agustus 2009, atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (*in casu* PENGGUGAT) dengan luas 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi), yang dijamin berdasarkan:
- i. SHT Peringkat I (Pertama) No. 04781/2017 tanggal 26 April 2017 jo. APHT No. 39/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Riska Setiady, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Tangerang.
- 4) SHGB No. 04707/Sukamulya tanggal 4 Juni 2015 atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (*in casu* PENGGUGAT) dengan luas 504 m<sup>2</sup> (lima ratus empat meter persegi), yang dijamin berdasarkan:
- i. SHT Peringkat I (Pertama) No. 03799/2018 tanggal 4 April 2018 jo. APHT No. 88/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Tangerang.
- 5) SHGB No. 04708/Sukamulya tanggal 4 Juni 2015 atas nama PT Jade Wijaya Mandiri dengan luas 504 m<sup>2</sup> (lima ratus empat meter persegi);
- i. SHT Peringkat I (Pertama) No. 03798/2018 tanggal 4 April 2018 jo. APHT No. 89/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang



dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., PPAT di  
Kabupaten Tangerang.

- 6) Akta Perubahan Perjanjian Jaminan Fidusia (*Account Receivable*/Piutang Dagang) No. 29 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Henny, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00046585.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021;
- 7) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 06 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Penjamin Ferdy Marentek yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; dan
- 8) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) No. 07 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Penjamin Tjia Lusina yang dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai ("**Jaminan**").

4. Pada bulan September 2019, PENGUGAT mengajukan permohonan penarikan 3 (tiga) sertifikat kepemilikan atas nama pribadi Ibu Tjia Lusina yang sebelumnya termasuk Jaminan, sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 11557/Cengkareng Barat tanggal 10 Desember 1999 atas nama Tjia Lusina seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
  - 2) SHGB No. 07901/Pakulonan Barat tanggal 14 Februari 2007 atas nama Tjia Lusina seluas 63 m<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi); dan
  - 3) SHGB No. 05447/Lengkong Gudang tanggal 27 November 2007 atas nama Tjia Lusina seluas 68 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi).
5. Permohonan tersebut disetujui oleh TERGUGAT sebagaimana disepakati dan dituangkan dalam Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019 ("**Perubahan Kelima PPFP**"), yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa atas permohonan Nasabah, Bank setuju untuk:

  1. mengalihkan fasilitas *Omnibus Letter of Credit (Sight / Usance)* menjadi fasilitas *Revolving Loan 3* dengan pagu sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh miliar Rupiah)



2. mengalihkan dan menambah pagu fasilitas Fixed Loan 1 dan Fixed Loan 2 menjadi fasilitas Fixed Loan 3 dengan pagu sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar Rupiah)
3. menarik sebagian jaminan."
6. Berdasarkan Perubahan Kelima PPFP, TERGUGAT memberikan 3 (tiga) jenis fasilitas kredit kepada PENGGUGAT, yang dikutip sebagai berikut:  
*"Atas permohonan Nasabah kepada Bank, Bank setuju memberikan kepada Nasabah, dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas dari Bank dengan kondisi dan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing Fasilitas sebagai berikut:*
  - 1.1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran  
....
  - 1.2. Fasilitas Revolving Loan 3  
....
  - 1.3. Fasilitas Fixed Loan 3  
...."
7. Syarat dan ketentuan umum atas Perubahan Kelima PPFP tersebut dinyatakan kembali dalam Perubahan dan Pernyataan kembali SKU Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019 ("SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019");
8. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), TERGUGAT sebagai perusahaan perbankan memiliki definisi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
9. TERGUGAT sebagai perusahaan perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") wajib menerapkan prinsip-prinsip perbankan. Salah satu prinsip yang diterapkan adalah prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), dengan tujuan melindungi dana yang dihimpun dari kredit macet yang nantinya dapat berakibat pada kesehatan dan kelangsungan usaha TERGUGAT selaku perusahaan perbankan;
10. Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap PENGGUGAT diterapkan dengan melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap penggunaan



fasilitas kredit PENGGUGAT berdasarkan Perubahan Kelima PPFP dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019;

11. Pengawasan (*monitoring*) merupakan hak dan kewenangan dari TERGUGAT, yang dikutip sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah."*

- b. Pasal 8 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Pemeriksaan Bank.*

*Apabila dianggap perlu oleh Bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data dalam komputer, catatan-catatan dan/atau administrasi Nasabah dan/atau membuat salinan-salinan atau fotokopi atau print out dari padanya."*

12. Berdasarkan pengawasan (*monitoring*) TERGUGAT, terdapat penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGGUGAT, yaitu pencairan *Revolving Loan-3* untuk pembayaran pencairan *Revolving Loan-3* sebelumnya (seharusnya untuk pembayaran kepada vendor atau modal kerja);

13. Menindaklanjuti hal tersebut, TERGUGAT memberikan teguran kepada PENGGUGAT melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank ("Surat Teguran atas Penyimpangan Penggunaan Fasilitas *Revolving Loan-3*"), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang dicairkan sebelumnya;

14. Meskipun telah diberikan teguran, PENGGUGAT tetap melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3*, karena tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 1.2.1. Perubahan Kelima PPFP, yang dikutip sebagai berikut:



"1.2.1. *Pagu fasilitas* : Rp27.000.000.000,00 (dua  
puluh tujuh miliar Rupiah)

*Mata Uang Fasilitas* : Rupiah  
*Jangka Waktu Fasilitas* : 4 November 2019 sampai 3

Maret 2020  
*Tujuan Penggunaan* : Modal Kerja

*Fasilitas*  
.....

15. Penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* telah melanggar ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah."*

- b. Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sumber dana pelunasan tidak diperkenankan dari PRK atau pencairan pinjaman dari Bank."*

16. Hal tersebut mengakibatkan PENGUGAT dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:*

- a. *Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian*

*Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.*

...

- i. *Penyimpangan Penggunaan Fasilitas*

*Bilamana Nasabah mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus.*

...





q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian."

17. Selanjutnya, karena jangka waktu Perubahan Kelima PPFP telah berakhir, maka TERGUGAT mengirimkan Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas ("Surat Perpanjangan Fasilitas"), yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit selama 6 (enam) bulan;
18. Lebih lanjut, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Perpanjangan Fasilitas tersebut. PENGGUGAT justru menyetujui Surat Perpanjangan Fasilitas tersebut dengan mengajukan permohonan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) melalui Surat No. 043/PP-JWM/Mar/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal: Surat Permohonan Penarikan Fasilitas (SPPF) (Pencairan Fasilitas Terakhir dari PENGGUGAT);
19. Terhadap hal tersebut, TERGUGAT menyetujui dan mencairkan fasilitas *Revolving Loan-3* kepada PENGGUGAT sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Mutasi Rekening Giro dengan No. Rekening 702517567 dan No. Nasabah 5893853569003430 atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (cq. PENGGUGAT) Periode Maret 2020 sampai April 2020;
20. Menindaklanjuti penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGGUGAT yang telah melanggar Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, maka pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* yang belum dicairkan oleh PENGGUGAT sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah);
21. Penurunan/Pembatasan pagu fasilitas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. Pasal 9 ayat (2) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan,



*permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:*

- a. *Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika;"*
- b. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Wewenang Memblokir, Mendebet dan Mencairkan Rekening.*

- a. *Untuk menjamin pembayaran kepada Bank dalam hal Nasabah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, Nasabah dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga..."*
22. Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT telah memberikan pencairan terhadap permohonan pencairan fasilitas dari PENGGUGAT;
  23. Mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3*, dilakukan karena PENGGUGAT telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP dan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* dilakukan dengan komunikasi kepada PENGGUGAT melalui surat elektronik (*email*), WhatsApp, dan Telepon;
  24. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, Perubahan Kelima PPFP, dan Surat Permohonan PENGGUGAT tanggal 14 April 2020, maka TERGUGAT mengirimkan Surat No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas ("Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas"), yang pada pokoknya menyampaikan TERGUGAT menyetujui untuk memperpanjang (restrukturisasi) tenor pinjaman fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah dicairkan oleh PENGGUGAT;
  25. Berdasarkan Surat Perpanjangan Fasilitas dan Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas telah membuktikan PENGGUGAT tidak pernah keberatan atas Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Justru PENGGUGAT sepakat dengan menandatangani Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020 ("Perubahan Keenam PPFP") untuk perpanjangan jangka waktu fasilitas dan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3*;
27. Perubahan Keenam PPFP pada pokoknya memperpanjang jangka waktu fasilitas dan menurunkan pagu fasilitas *Revolving Loan-3* sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah) dari Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang dikutip sebagai berikut:
- "Bahwa Fasilitas Nasabah telah diperpanjang jangka waktu selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Nomor NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan;*
- Bahwa atas permohonan Nasabah, Bank setuju untuk menurunkan pagu fasilitas sebesar Rp22.900.000.000,00 dan mengubah jangka waktu fasilitas Revolving Loan serta mengubah jangka waktu fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan diuraikan dalam Perubahan Keenam ini."*
28. Berdasarkan uraian di atas maka PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Perpanjangan Fasilitas; Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas; dan Perubahan Keenam PPFP, sehingga Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* yang didalilkan oleh PENGGUGAT sudah tidak relevan, tidak terbukti dan gugur dengan sendirinya;
29. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/34173/AMD/SME tanggal 29 Desember 2020 ("Perubahan Ketujuh PPFP"), pagu fasilitas *Revolving Loan-3* dialihkan sebagian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) menjadi fasilitas baru *Fixed Loan-4*, sehingga fasilitas *Revolving Loan-3* turun menjadi Rp12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
30. Lebih lanjut, berdasarkan Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/21/56375/AMD/SME tanggal 27 Oktober 2021 ("Perubahan Kedelapan PPFP"), fasilitas *Revolving Loan-3* dialihkan menjadi fasilitas baru yaitu *Revolving Loan-4* sebesar Rp8.200.000.000,00

Halaman 41 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



(delapan miliar dua ratus juta Rupiah) dan fasilitas *Fixed Loan-5* sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta Rupiah);

31. Perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/87494/AMD/SME tanggal 28 September 2022 ("Perubahan Kesembilan PPFP"), PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengubah jangka waktu fasilitas;
32. Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan, maka PENGUGAT senyatanya memiliki kewajiban kepada TERGUGAT untuk pembayaran atas seluruh fasilitas yang telah dicairkan dan dinikmati oleh PENGUGAT;
33. Namun, PENGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan;
34. Terhadap hal tersebut, *Business Unit* TERGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan (somasi), yang pada pokoknya menyampaikan PENGUGAT memiliki tunggakan atas kewajiban pembayaran fasilitas SME yang belum diselesaikan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Surat No. 033/BB/SP1/X/IH2/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal: Surat Peringatan I;
  - 2) Surat No. 035/BB/SP2/XI/IH2/2022 tanggal 2 November 2022 Perihal: Surat Peringatan II dan Reminder Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas 2022; dan
  - 3) Surat No. 036/BB/SP3/XI/IH2/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal: Surat Peringatan III dan Reminder Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas.Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai ("Somasi dari *Business Unit* TERGUGAT");
35. Selanjutnya, oleh karena PENGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya, *Special Asset Management* TERGUGAT mengirimkan Surat Peringatan (somasi) kembali yang pada pokoknya memperingatkan PENGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT yang telah tertunggak selama lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Surat No. SK 0511/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - 2) Surat No. SK 0539/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan



- 3) Surat No. SK 0651/SK/LWO-SME/SAM/V/2023 tanggal 23 Mei 2023  
Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pernyataan Kelalaian /  
Wanprestasi.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai ("Somasi dari  
*Special Asset Management* TERGUGAT");

36. Lebih lanjut, *Special Asset Management* TERGUGAT juga telah  
mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Bapak Ferdy Marentek  
dan Ibu Tjia Lusina selaku Penjamin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan (Somasi) kepada Bapak Ferdy Marentek:
  - (1) Surat No. 0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023  
Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - (2) Surat No. 0857/SK/LWO-SME/SAM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023  
Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - (3) Surat No. 0970/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2023 tanggal 3 Agustus  
2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian /  
Wanprestasi.
- 2) Surat Peringatan (Somasi) kepada Ibu Tjia Lusina:
  - (1) Surat No. 0791/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023  
Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - (2) Surat No. 0858/SK/LWO-SME/SAM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023  
Perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - (3) Surat No. 0971/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2023 tanggal 3 Agustus  
2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian /  
Wanprestasi.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai ("**Somasi kepada  
Penjamin**");

37. TERGUGAT tegaskan bahwa sampai pada tanggal dikirimkan Surat No.  
SK 0651/SK/LWO-SME/SAM/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal: Surat  
Peringatan III (Ketiga) dan Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi ("**Somasi  
3 dari *Special Asset Management* TERGUGAT**"), PENGUGAT tetap  
tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga TERGUGAT telah terbukti  
secara sah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT.  
Sebagaimana dikutip dari Poin 3 dalam Somasi 3 (Ketiga) dari *Special  
Asset Management* TERGUGAT, sebagai berikut:  
"Bahwa dengan demikian, Nasabah telah terbukti melakukan  
Kelalaian/Pelanggaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan oleh karenanya  
Nasabah telah patut untuk dinyatakan DEFAULT / LALAI /





WANPRESTASI / CIDERA JANJII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tertanggal 4 November 2019, sebagai berikut:

"Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:

Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian."

38. Selain itu, meskipun *Special Asset Management* TERGUGAT telah memberikan Somasi kepada Penjamin, Bapak Ferdy Marentek dan Ibu Tjia Lusina selaku Penjamin juga tidak kunjung melaksanakan kewajiban atas permasalahan fasilitas kredit yang belum terselesaikan atas nama PENGGUGAT;
39. Tanpa mengindahkan Somasi dari *Business Unit* TERGUGAT, Somasi dari *Special Asset Management* TERGUGAT, Somasi ke Penjamin, PENGGUGAT justru mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT dengan register Perkara Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 29 Agustus 2023 ("Perkara No. 126/2023");
40. Perkara No. 126/2023 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Provisi**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);"
41. Perkara No. 126/2023 telah diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bogor No.: 941/PANW11.U2/HK.07.10/5/2024 tanggal 20 Mei 2024 Perihal:



Permohonan Surat Keterangan tentang Status Perkara Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 126/Pdt.G/2023/PN Bgr ("Surat Berkekuatan Hukum Tetap") ("Putusan Berkekuatan Hukum Tetap");

42. Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT telah jelas menunjukkan seluruh perbuatan-perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan sebagaimana dipertegas dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
43. Demikian pula PENGGUGAT telah kehilangan hak untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* karena permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* telah diperiksa, diadili dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Merujuk pada uraian kronologi di atas, TERGUGAT dengan tegas menyatakan keberatan terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan pada Perkara *a quo*, dengan dalil-dalil yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah TERGUGAT mencermati dan meneliti Gugatan PENGGUGAT pada Perkara *a quo*, ternyata terdapat banyak kecacatan formil yang sudah sepatutnya mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT pada Perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, yang selengkapannya akan TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

#### **B. SENGKETA MENGENAI PENURUNAN/PEMBATASAN PAGU FASILITAS REVOLVING LOAN-3 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS DALAM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*).**

44. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT tegaskan bahwa sengketa mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam Perkara No. 126/2023 dan telah diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Surat Berkekuatan Hukum Tetap;



45. Adapun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor melalui Bank Permata dan bank BCA, Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dan print out Rekapitulasi Pembayaran Pelunasan untuk Fasilitas RL-3 yang dicairkan oleh Penggugat pada Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dimana Penggugat melampirkan rekapitulasi pembayaran periode 4 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivitas Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan Revolving Loan-3 yang pernah dicairkan sebelumnya sehingga bukti surat rekapitulasi pembayaran yang diajukan oleh Penggugat bukanlah yang dijadikan dasar Tergugat dalam melakukan pengawasan (monitoring);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas demand loan, akan tetapi pemblokiran/pembatasan pagu yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap fasilitas Revolving Loan – 3 yang telah disalahgunakan oleh Penggugat, dimana pemblokiran-pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/20/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, dimana para pihak telah sepakat memperbaharui perjanjiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur."*

46. Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Majelis Hakim telah amar putusan dengan amar yang menyatakan



Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

47. Merujuk pada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, maka Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT telah mengandung *ne bis in idem*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.  
ii. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

48. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Prof. Eddy O.S. Hiariej dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, yang dikutip sebagai berikut:

"Postulat ini mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan dalam perkara yang sama. Dalam terminologi Anglo Saxon system, postulat ini dikenal dengan istilah *double jeopardy*. Ada tiga postulat lainnya yang berkaitan erat dengan *ne bis in idem*. Pertama, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Kedua, *nil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Ketiga, *nemo bis puniatur pro eodem delicto* yang berarti tidak ada yang boleh dihukum dua kali atas perbuatan yang sama."

(Sumber: Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H., M. Hum. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL. M., "Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023, hal. 149).

49. Menurut pendapat ahli hukum Darwan Prinst, *nebis in idem* berarti tidak diperkenankan terhadap suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Objek tuntutan sama;
- Alasan yang sama;
- Subjek gugatan sama.

(Sumber: Darwan Prinst, "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 69);



50. Apabila unsur-unsur *nebis in idem* tersebut dikaitkan dengan Gugatan *a quo* dan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, maka Gugatan *a quo* memiliki objek, alasan maupun subjek yang sama dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
51. Alasan dan objek sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan*-3 dan subjek yang bersengketa dalam Gugatan *a quo* adalah PT Jade Wijaya Mandiri (PENGUGAT), PT Bank Permata Tbk (TERGUGAT), Kantor Pertanahan (Kantah)/BPN Kabupaten Tangerang (TURUT TERGUGAT I), dan Kantor Pertanahan (Kantah)/BPN Kota Tangerang Selatan (TURUT TERGUGAT II), **yang seluruhnya sama dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap**;
52. Memudahkan uraian di atas, berikut TERGUGAT sampaikan tabel perbandingan antara Gugatan *a quo* dan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* mengandung *nebis in idem*, sebagai berikut:

No.	Pembanding	Gugatan <i>a quo</i>	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
1.	Pihak Yang Berperkara	<b>1. PENGUGAT</b>  PT Jade Wijaya Mandiri  <b>2. TERGUGAT</b>  PT Bank Permata Tbk  <b>3. TURUT TERGUGAT</b>  1) Kantor Pertanahan	<b>1. PENGUGAT</b>  PT Jade Wijaya Mandiri  <b>2. TERGUGAT</b>  PT Bank Permata Tbk  <b>3. TURUT TERGUGAT</b>  1) Kantor Pertanahan





		(Kantah)/BP N Kabupaten Tangerang. 2) Kantor Pertanahan (Kantah)/BP N kota Tangerang Selatan.	(Kantah)/BP N Kabupaten Tangerang. 2) Kantor Pertanahan (Kantah)/BP N Kota Tangerang Selatan.
2.	Objek Sengketa	Penurunan/Pembata san Pagu Fasilitas <i>Revolving Loan-3</i> .	Penurunan/Pembata san Pagu Fasilitas <i>Revolving Loan-3</i> .
3.	Substansi yang Disengketakan	PENGGUGAT beranggapan bahwa Penurunan/Pembata san Pagu Fasilitas <i>Revolving Loan-3</i> adalah tidak sah sebab tidak diberitahukan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT.	PENGGUGAT beranggapan bahwa Penurunan/Pembata san Pagu Fasilitas <i>Revolving Loan-3</i> adalah tidak sah sebab tidak diberitahukan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT

53. Berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas Gugatan *a quo* mengandung *nebis in idem*, sebab baik subjek, objek dan substansi yang disengketakan dalam Gugatan *a quo* sudah pernah diperiksa, diadili dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
54. Argumentasi TERGUGAT didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969, dengan kaidah hukum yang dikutip sebagai berikut:
- "Hakikat dari asas nebis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."*
55. Selain itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, yang pada pokoknya sama



yaitu apabila tujuan atau sasaran suatu gugatan sama dengan putusan terdahulu yaitu untuk menyatakan tidak sahnya suatu hubungan hukum, maka berlaku asas *nebis in idem*, yang dikutip sebagai berikut:

*"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."*

(Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.Kn., "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 berdasarkan Penggolongannya", Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 129-130);

56. Berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan pada Perkara *a quo* sejatinya tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya (*re litigation*) karena memiliki subjek, objek, substansi dan hubungan yang sama;
57. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN MENGENAI PENURUNAN/PEMBATASAN PAGU FASILITAS REVOLVING LOAN-3 KARENA PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN MASIH BERLAKU DAN TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

58. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menegaskan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 dalam Perkara *a quo* karena Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan sah dan masih berlaku mengikat serta telah diperkuat dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
59. Sebagaimana telah diuraikan, PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan yang sah dan masih berlaku mengikat, yang berarti PENGGUGAT masih



memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran utang kepada TERGUGAT;

60. Selain itu, PENGGUGAT juga pernah mengajukan permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* sebagaimana telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap. Sehingga permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* sudah seharusnya tidak dipermasalahkan kembali dalam Perkara *a quo*;
61. PENGGUGAT pada dasarnya tidak memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) karena dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan **serta** Putusan Berkekuatan Hukum Tetap telah mengatur mengenai hak dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
62. Upaya PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* dan meminta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan **dibatalkan** merupakan suatu upaya iktikad buruk untuk menghindari dari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
63. Apabila Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sah dan mengikat, maka PENGGUGAT tidak memiliki hak mengajukan Gugatan *a quo* mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* dan meminta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dibatalkan;
64. Dalil TERGUGAT didukung penuh dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 568 K/Sip/1984 tanggal 12 September 1983**, yang dikutip sebagai berikut:  
*"Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang."*  
(Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.Kn., *"Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 berdasarkan Penggolongannya"*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 110);
65. Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) dalam



*mengajukan Gugatan a quo mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 karena Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan masih berlaku dan telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;*

66. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**D. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS, TIDAK BERDASAR, TIDAK TERANG DAN KABUR (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL);**

**D.1. POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENYAMPAIKAN DASAR FAKTA (FEITELIJK GROND) YANG BERDASAR SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR;**

67. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan *a quo* tidak jelas, tidak berdasar dan kabur karena PENGGUGAT mendasarkan Gugatan *a quo* pada Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 yang pada dasarnya telah disepakati dalam Perubahan Keenam PPFP dan telah diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
68. PENGGUGAT pada Poin 19, 20 dan 24 Gugatan *a quo* menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan wanprestasi karena melakukan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3, yang dikutip sebagai berikut:

"19. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 antara pukul 16.30 – 18.00 WIB, dimana masih dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima – 4 November 2019 PENGGUGAT dihubungi oleh TERGUGAT, dan melalui percakapan telepon ini, TERGUGAT menginformasikan bahwa atas Fasilitas Revolving Loan 3 (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas RL-3") hak PENGGUGAT dengan Pagu Fasilitas Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) telah dilakukan Penurunan/Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah) dan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 ini, telah berlaku pada saat itu juga, serta PENGGUGAT diminta untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas Fasilitas RL-3 yang belum jatuh tempo, agar Pagu Fasilitas RL-3 yang belum



dipergunakan oleh PENGUGAT menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dikarenakan pada saat itu Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT adalah Rp4.100.000.000,00 (Empat miliar seratus juta Rupiah)."

20. Bahwa atas informasi ini PENGUGAT langsung menyatakan keberatannya, namun pembicaraan telepon ini berakhir dengan TERGUGAT hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada PENGUGAT bahwa:

- a. pada saat itu TERGUGAT telah melakukan Pembatalan pagu Fasilitas RL-3 PENGUGAT sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 ini, telah berlaku pada saat itu juga, dan
- b. meminta PENGUGAT untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas fasilitas RL-3 yang belum jatuh tempo, agar Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dikarenakan pada saat itu Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), dan atas permintaan ini, PENGUGAT sudah langsung menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa PENGUGAT tidak bersedia untuk melakukan permintaan yang melanggar hak PENGUGAT atas Fasilitas RL-3 tersebut, dan
- c. memberitahukan PENGUGAT bahwa atas Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT yang pada saat itu adalah sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah), sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh PENGUGAT, karena pembatalan pagu fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT tersebut telah berlaku pada saat itu juga, ketika informasi ini disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui percakapan telepon tanggal 27 Maret 2020;

....

24. Bahwa dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima – 4 November 2019, PENGUGAT telah melaksanakan secara tertib dan teratur serta secara tepat waktu melaksanakan pembayaran-pembayaran kewajiban PENGUGAT sesuai perjanjian atas semua fasilitas perbankan yang diterima sejak 4 November 2019,





sampai terjadi wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin angka 19, 20, 21 dan 22 sebelumnya, karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perubahan kelima – 4 November 2019, dengan melakukan Pembatalan pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang dilakukan TERGUGAT secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGUGAT mengenai pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT ini."

69. Berdasarkan uraian di atas, PENGUGAT tidak menyampaikan fakta bahwa Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* terjadi akibat adanya penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGUGAT sebagaimana telah diperiksa dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
70. Penyimpangan dilakukan PENGUGAT dengan mencairkan Fasilitas *Revolving Loan-3* untuk pembayaran atau pelunasan Fasilitas *Revolving Loan-3* yang pernah dicairkan sebelumnya;
71. Sedangkan, tujuan dari Fasilitas *Revolving Loan-3* adalah sebagai modal kerja sesuai dengan Pasal 1.2.1 Perubahan kelima PPFP, dikutip sebagai berikut:

"1.2. Pagu Fasilitas : Rp27.000.000.000,00 (dua  
1 puluh tujuh miliar Rupiah)  
Mata Uang Fasilitas : Rupiah  
Jangka Waktu : 4 November 2019 sampai 3  
Fasilitas Maret 2020  
Tujuan Penggunaan : Modal Kerja  
Fasilitas  
...."

72. Terhadap hal tersebut, TERGUGAT telah memberikan peringatan kepada TERGUGAT melalui Surat Teguran atas Penyimpangan Penggunaan Fasilitas *Revolving Loan-3*, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang dicairkan sebelumnya;
73. Penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGUGAT telah melanggar Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima, yang diuraikan sebagai berikut:



- a. Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam ketentuan khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah";*

- b. Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sumber dana pelunasan tidak diperkenankan dari PRK atau pencairan pinjaman dari Bank";*

74. Meskipun PENGUGAT telah diberikan Surat Teguran atas Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Revolving Loan-3, PENGUGAT tetap melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas Revolving Loan-3, sehingga mengakibatkan PENGUGAT dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:*

- a. Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian

*Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian;*

...

- i. Penyimpangan Penggunaan Fasilitas

*Bilamana Nasabah mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus;*

...

- q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian."

75. Hal tersebut berakibat pada Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 untuk menerapkan prinsip kehati-hatian TERGUGAT dan mencegah terjadinya gagal bayar oleh PENGUGAT, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a



SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (2) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:*

*b. Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika;"*

- b. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Wewenang Memblokir, Mendebet dan Mencairkan Rekening.*

*b. Untuk menjamin pembayaran kepada Bank dalam hal Nasabah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, Nasabah dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga..."*

76. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seharusnya PENGUGAT tidak mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT, karena PENGUGAT-lah yang telah Wanprestasi kepada TERGUGAT;

77. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Keenam PPFP, PENGUGAT telah sepakat dan setuju mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3*, sehingga sudah seharusnya PENGUGAT tidak mengajukan Gugatan Wanprestasi mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* kepada TERGUGAT;

78. Lebih lanjut, substansi Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* telah diperiksa, diadili dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas demand loan, akan tetapi*



pemblokiran/pembatasan pagu yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap fasilitas Revolving Loan-3 yang telah disalahgunakan oleh Penggugat, dimana pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, dimana para pihak telah sepakat untuk memperbaharui perjanjiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur;";

79. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa pada dasarnya PENGUGAT telah wanprestasi kepada TERGUGAT dan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 telah disepakati dalam Perubahan Keenam PPFT dan diperiksa serta diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

80. Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan TERGUGAT, maka sejatinya dalil-dalil yang diuraikan PENGUGAT dalam Gugatan a quo tidak berdasarkan pada fakta nyata sehingga membuat Gugatan a quo menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur;

81. Dalil dan argumentasi hukum TERGUGAT didukung penuh oleh pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:*

*1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond);*

*Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:*

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan*
- antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.*

*2) Dasar Fakta (Feitelijke Grond)*

*Memuat penjelasan pernyataan mengenai:*

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;*
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.*



*Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud."*

(Sumber: M. Yahya Harahap, S.H., M.H., "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 60-61);

82. Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa Posita Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Perkara *a quo* tidak menyampaikan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang berdasar sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur;
83. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**D.2. POSITA GUGATAN MENGENAI KERUGIAN TIDAK CERMAT SEHINGGA MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK BERDASAR, TIDAK TERANG DAN KABUR KARENA PENGGUGAT**

84. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menegaskan bahwa dalil PENGGUGAT berkaitan dengan kerugian merupakan dalil yang tidak jelas, tidak berdasar, tidak terang dan kabur sebagaimana didalilkan pada Poin 59 s.d. 61 Gugatan *a quo*, yang dikutip sebagai berikut:

"59. Bahwa wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, telah menimbulkan hak PENGGUGAT untuk menuntut pembatalan perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 dan beserta perubahan-perubahan setelahnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan mengembalikan biaya-biaya yang sudah terlanjur dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sejak tanggal 4 Nopember 2019, antara lain namun tidak terbatas pada, biaya bunga, biaya admin, dan





*biaya lainnya sebesar Rp8.469.905.665,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);*

60. Bahwa wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT, telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan pendapatan, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT;

61. Bahwa selanjutnya, wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT sesuai ketentuan hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1267, Pasal 1239, Pasal 1234, Pasal 1244 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diuraikan pada poin angka 57 sebelumnya, telah menimbulkan Hak Penggugat untuk meminta ganti rugi atas kehilangan pendapatan PENGGUGAT, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT pada bulan Maret 2020, dengan akumulasi mulai sejak April 2020 sampai dengan Desember 2023, dengan total sebesar Rp25.613.099.529,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);"

85. TERGUGAT menegaskan bahwa uraian PENGGUGAT mengenai perhitungan kerugian di atas tidak berdasar karena TERGUGAT tidak pernah wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, justru PENGGUGAT yang telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* dan tidak melakukan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit beserta Perubahan;

86. Sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT, penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP;

87. Pelanggaran tersebut mengakibatkan PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019;



88. Hal tersebut berakibat pada Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* untuk menerapkan prinsip kehati-hatian TERGUGAT dan mencegah terjadinya gagal bayar oleh PENGGUGAT, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019;
89. Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PENGGUGAT mengenai kerugian sama sekali tidak berdasar dan PENGGUGAT tidak dapat secara serta merta menuntut pembatalan Perubahan Kelima PPFP dan Perubahannya, menuntut pengembalian kewajiban yang sudah dibayarkan kepada TERGUGAT, dan menuntut pembayaran kerugian berupa potensi pendapatan yang sebenarnya tidak nyata dan berdasar kepada TERGUGAT;
90. TERGUGAT menegaskan bahwa biaya-biaya yang diuraikan oleh PENGGUGAT seperti biaya bunga, biaya admin dan biaya lainnya merupakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan, sehingga sangat tidak relevan dan tidak masuk akal apabila PENGGUGAT menuntut pengembalian terhadap kewajiban PENGGUGAT tersebut;
91. Kemudian, mengenai tuntutan pembayaran kerugian berupa potensi pendapatan sangat tidak relevan karena TERGUGAT sama sekali tidak melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT dan justru sebaliknya PENGGUGAT yang telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* dan tidak melakukan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Kredit beserta Perubahan;
92. Uraian TERGUGAT didukung penuh dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974, yang dikutip sebagai berikut:
- "Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim."*
- (Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.Kn., *"Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 berdasarkan Penggolongannya"*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 69);



93. Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, maka sangat jelas bahwa Posita Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Perkara *a quo* mengenai kerugian tidak cermat dan tidak berdasar, sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas, tidak berdasar, tidak terang dan kabur;
94. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**E. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI (INGKAR JANJI) KEPADA TERGUGAT DAN PERMASALAHAN DALAM GUGATAN A QUO TELAH DIPUTUS DALAM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS);**

**E.1 PENGGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU WANPRESTASI (INGKAR JANJI) KEPADA TERGUGAT KARENA TELAH MELAKUKAN PENYIMPANGAN PENGGUNAAN FASILITAS REVOLVING LOAN-3 YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN**

95. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menegaskan bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3*;
96. Sebagaimana telah diuraikan, pada saat TERGUGAT melakukan pengawasan (*monitoring*) kepada PENGGUGAT, ditemukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3*, yaitu pencairan *Revolving Loan-3* untuk pembayaran pencairan *Revolving Loan-3* sebelumnya (seharusnya untuk pembayaran kepada vendor atau modal kerja);
97. Terhadap hal tersebut, TERGUGAT telah memberikan teguran kepada PENGGUGAT melalui Surat Teguran atas Penyimpangan Penggunaan Fasilitas *Revolving Loan-3*, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang dicairkan sebelumnya, yang dikutip sebagai berikut:





101. Pelanggaran tersebut telah mengakibatkan PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:*

*a. Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian*

*Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian;*

...

*i. Penyimpangan Penggunaan Fasilitas*

*Bilamana Nasabah mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus;*

...

*q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian."*

102. Bahwa perbuatan wanprestasi (ingkar janji) oleh PENGGUGAT, mengindikasikan potensi kemampuan pembayaran PENGGUGAT dan kelangsungan usaha PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT sebagai perusahaan perbankan perlu selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan *action plan* terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengawasan (*monitoring*) bulanan untuk transaksi pelunasan *Revolving Loan-3*;

b. Pelaksanaan pengawasan (*monitoring*) terhadap setiap dana pelunasan *Revolving Loan-3* yang masuk dari rekening Bank lain.

103. Hal tersebut merupakan hak dan kewenangan dari TERGUGAT, yang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SKU 4 November 2019, yang diuraikan sebagai berikut:

a. **Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019**, yang dikutip sebagai berikut:





*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah."*

b. Pasal 8 ayat (3) SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Pemeriksaan Bank;*

*Apabila dianggap perlu oleh Bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data dalam komputer, catatan-catatan dan/atau administrasi Nasabah dan/atau membuat salinan-salinan atau fotokopi atau print out dari padanya."*

**104.** Merujuk pada uraian TERGUGAT di atas, maka Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* tidak akan terjadi apabila PENGGUGAT tidak melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* yang melanggar Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP;

**105.** Perlu TERGUGAT tegaskan sekali lagi bahwa pada dasarnya permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* sudah tidak dapat dipermasalahkan karena PENGGUGAT telah setuju dan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Perpanjangan Fasilitas dan Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas;

**106.** Persetujuan terhadap Surat Perpanjangan Fasilitas dan Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas dituangkan dalam Perubahan Keenam PPFP yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu fasilitas dan menurunkan pagu fasilitas *Revolving Loan-3* sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah) dari Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa Fasilitas Nasabah telah diperpanjang jangka waktu selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Nomor NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan;*



*Bahwa atas permohonan Nasabah, Bank setuju untuk menurunkan pagu fasilitas sebesar Rp22.900.000.000,00 dan mengubah jangka waktu fasilitas Revolving Loan serta mengubah jangka waktu fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan diuraikan dalam Perubahan Keenam ini."*

107. Oleh karena itu, sejak disepakati dan ditandatanganinya Perubahan Keenam PPFP oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 yang didalilkan oleh PENGUGAT sudah tidak relevan, tidak terbukti dan gugur dengan sendirinya;
108. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa PENGUGAT telah terlebih dahulu wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas Revolving Loan-3 yang dilarang dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
109. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**E.2 PENGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU WANPRESTASI (INGKAR JANJI) KEPADA TERGUGAT KARENA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS FASILITAS KREDIT YANG DIGUNAKAN OLEH PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN**

110. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menegaskan bahwa PENGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena PENGUGAT tidak melakukan kewajiban pembayaran atas fasilitas kredit yang digunakan oleh PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
111. Perbuatan wanprestasi (ingkar janji) PENGUGAT berupa tidak melakukan pembayaran pelunasan kepada TERGUGAT terhadap fasilitas yang telah dinikmati PENGUGAT;
112. Terhadap hal tersebut TERGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) dari *Business Unit* TERGUGAT, sebagai berikut:



- 1) Surat No. 033/BB/SP1/XI/IH2/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal: Surat Peringatan I;
- 2) Surat No. 035/BB/SP2/XI/IH2/2022 tanggal 2 November 2022 Perihal: Surat Peringatan II dan *Reminder* Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas 2022; dan
- 3) Surat No. 036/BB/SP3/XI/IH2/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal: Surat Peringatan III dan *Reminder* Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas.

**113.** Meskipun telah diberikan Somasi dari Business Unit TERGUGAT, PENGGUGAT tidak kunjung melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT kembali mengirimkan Somasi dari *Special Asset Management* TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat No. SK 0511/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
- 2) Surat No. SK 0539/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 tanggal 28 April 2023 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan
- 3) Surat No. SK 0651/SK/LWO-SME/SAM/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi.

**114.** Lebih lanjut, *Special Asset Management* TERGUGAT juga telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Bapak Ferdy Marentek dan Ibu Tjia Lusina selaku Penjamin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan (Somasi) kepada Bapak Ferdy Marentek:
  - (1) Surat No. 0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - (2) Surat No. 0857/SK/LWO-SME/SAM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - (3) Surat No. 0970/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi.
- 2) Surat Peringatan (Somasi) kepada Ibu Tjia Lusina:
  - (1) Surat No. 0791/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - (2) Surat No. 0858/SK/LWO-SME/SAM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Surat No. 0971/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi.

**115.** TERGUGAT tegaskan bahwa sampai pada tanggal dikirimkan Somasi 3 dari *Special Asset Management* TERGUGAT, PENGGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga TERGUGAT telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT. Sebagaimana dikutip tercantum pada Poin 3 dalam Somasi 3 dari *Special Asset Management* TERGUGAT, sebagai berikut:

*"Bahwa dengan demikian, Nasabah telah terbukti melakukan Kelalaian/Pelanggaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan oleh karenanya Nasabah telah patut untuk dinyatakan DEFAULT / LALAI / WANPRESTASI / CIDERA JANJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tertanggal 4 November 2019, sebagai berikut:*

*"Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:*

*Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian."*

**116.** Tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT walaupun telah diberikan surat peringatan (somasi) telah membuktikan bahwa PENGGUGAT telah lalai dan melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT;

**117.** Selain itu, Bapak Ferdy Marentek dan Ibu Tjia Lusina selaku Penjamin juga tidak kunjung melaksanakan kewajiban atas permasalahan fasilitas kredit yang belum terselesaikan atas nama PENGGUGAT meskipun telah diberikan Somasi kepada Penjamin;

**118.** Adapun total kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Somasi 3 dari *Special Asset Management* TERGUGAT pertanggal 11 Mei 2023 adalah sebesar Rp28.381.516.298,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah), dengan perincian yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 67 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



\*Dalam Rupiah

Fasilitas Kredit	Total Pokok	Bunga	Denda	Total Kewajiban Tertunggak	Total Kewajiban
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	6.000.000.000	185.734.482	843.736.438	1.029.470.920	7.029.470.920
Fixed Loan 3 (FL 3)	111.111.096	1.341.821	22.891.304	135.344.221	135.344.221
Fixed Loan 4 (FL 4)	7.051.442.036	412.307.712	39.625.198	1.540.951.575	7.503.374.946
Fixed Loan 5 (FL 5)	3.622.916.663	195.731.336	89.590.789	963.762.232	3.908.238.788
Revolving Loan 4 (RL 4)	8.199.854.469	155.850.673	1.449.382.281	9.805.087.423	9.805.087.423
Total	24.985.324.264	950.966.024	2.445.226.010	13.474.616.371	28.381.516.298

**Catatan:** Jumlah tersebut akan terus bertambah akibat pembebanan bunga, denda dan biaya lainnya sesuai dengan perhitungan atau catatan PermataBank sebagaimana telah disepakati terdahulu sampai dengan Nasabah melakukan pembayaran kepada PermataBank;

119. Tidak dilaksanakannya kewajiban PENGUGAT dalam melakukan pembayaran atas kewajibannya, maka PENGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a SKU 4 November 2019, sebagai berikut:

"a. Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian.

Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian."





**120.** Dalil TERGUGAT di atas didukung secara penuh oleh Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan terdahulu, yang diuraikan sebagai berikut:

**a.** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K/Pdt/1995, yang dikutip sebagai berikut:

*"Dengan tidak dilunasinya sisa hutang, terbukti Penggugat telah wanprestasi."*

(Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.H., *"Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 -2008 berdasarkan Penggolongannya"*, Jakarta: Kencana, Cet.2, 2016, hal. 112);

**b.** Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Agm tanggal 6 Agustus 2018, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:*

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (vide : Subekti, Hukum Perjanjian, hlm.45);"*

*"Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo waktu pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dapat dinyatakan ingkar Janji (Wanprestasi) sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;"*



- c. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.Kbj tanggal 23 November 2017, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu berupa hubungan hutang piutang, yang mana dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tersebut termuat kewajiban pihak TERGUGAT untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 21 April 2017, yang mana kewajiban TERGUGAT tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-2;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh TERGUGAT tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan tidak membayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 21 April 2017, pihak PENGUGAT telah melakukan somasi (peringatan) kepada TERGUGAT serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban TERGUGAT selanjutnya berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tunggakan hutang TERGUGAT atau prestasi yang belum dilaksanakan berupa pokok dan bunga adalah sejumlah Rp56.6385.600,00 (Lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Kurang Lancar yang terdiri dari sisa pokok Rp50.000.000,00 dan bunga berjalan sebesar Rp6.385.600,00;*

...

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam posita gugatannya dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh PENGUGAT;"*

- 121.** Berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, PENGUGAT merupakan pihak yang tidak berwenang mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT karena PENGUGAT merupakan pihak yang terlebih dahulu wanprestasi (ingkar



janji) kepada TERGUGAT. Dalil tersebut didukung oleh beberapa putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 527 PK/Pdt/2003 tanggal 2 Februari 2006, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

- *bahwa disamping itu Penggugat belum sepenuhnya memenuhi prestasinya sesuai dengan pengikatan jual beli atau sangat lambat melakukan pembayaran dan Tergugat juga belum menyerahkan sertifikat tanah, maka berdasarkan asas exceptio non adimpleti contractus keadaan yang demikian belum bisa dikatakan telah terjadi wanprestasi; Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas menurut Majelis gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;"*

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 46/Pdt/2018/PT.DPS. tanggal 25 Mei 2018, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa asas exemptio non adimpleti contractus adalah: Tangkisan yang menyatakan bahwa debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, justru karena kreditor sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan keberatan tangkisannya, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apa-apa atas tidak dilaksanakan perjanjian tersebut; (Ridwan Syahrani Seluk beluk dan asas hukum perdata Bandung, PT. Alumni, 2004, hal 242);*

*Menimbang, bahwa di persidangan sebagai pertimbangan di atas, terbukti Pembanding/Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan kesepakatan dari Pasal 5 huruf c akta kesepakatan pemindahan dan penyerahan hak sewa no.5 Tanggal 06-02 2014 in casu pemindahan kandang babi yang terletak disebelah selatan diluar tembok kampung Ubud Villas milik Ni Made Sulastris;*

*Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1348 KUHPerdata jo asas Exemptio Non Adimpleti Contractus, maka Pembanding/Terbanding /Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas*



*belum dilunasinya uang sewa sebesar Rp1.572.900.000,00 sesuai dalil gugatan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pembanding/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikwalifikasikan telah melakukan wanprestasi sebagaimana di dalilkan oleh Pembanding/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;"*

c. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 283/Pdt.G/2022/PN.Dps. tanggal 27 Februari 2023, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil TERGUGAT tentang Penggugat tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS) telah terbukti";*

122. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT telah terlebih dahulu wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;

123. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

### F- PERMASALAHAN MENGENAI PENURUNAN/PEMBATASAN PAGU FASILITAS *REVOLVING LOAN-3* TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

124. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa permasalahan yang dalam Gugatan *a quo* mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

125. Terhadap permasalahan yang sama, PENGGUGAT pada dasarnya pernah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT dalam Perkara No. 126/2024 pada tanggal 29 Agustus 2023.



**126.** Perkara No. 126/2023 tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dengan pokok pertimbangan hukum sebagai berikut:

"....

Menimbang bahwa berdasarkan pengawasan (monitoring) yang dilakukan oleh Tergugat, terdapat pencairan fasilitas Revolving Loan-3 yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas Revolving Loan-3 dimana fasilitas tersebut seharusnya digunakan untuk modal kerja dan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan Revolving Loan-3 seharusnya digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (supplier) bukan untuk membayar fasilitas Revolving Loan-3 yang pernah dicairkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam Poin 48 Posita Gugatan Penggugat, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat diduga kuat merupakan pemblokiran pemberian fasilitas pembiayaan khususnya pada demand loan;

Menimbang, bahwa berdasarkan print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor Periode 04 Nopember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor melalui Bank Permata dan Bank BCA, Periode 04 Nopember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dan print out Rekapitulasi Pembayaran Pelunasan untuk Fasilitas RL-3 yang dicairkan oleh Penggugat pada Periode 04 Nopember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dimana Penggugat melampirkan rekapitulasi pembayaran periode 4 Nopember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan Revolving Loan-3 seharusnya digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (supplier) bukan untuk membayar fasilitas Revolving Loan-3 yang pernah dicairkan sebelumnya sehingga bukti surat rekapitulasi pembayaran





yang diajukan oleh Penggugat bukanlah yang dijadikan dasar Tergugat dalam melakukan pengawasan (monitoring);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas demand loan, akan tetapi pemblokiran/pembatasan pagu yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap fasilitas Revolving Loan – 3 yang telah disalahgunakan oleh Penggugat, dimana pemblokiran-pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/20/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, dimana para pihak telah sepakat memperbaharui perjanjiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

...."

127. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Provisi**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);"

128. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan pada Perkara a quo telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

129. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara a quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;



**G. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PRESTASI (KEWAJIBAN)  
TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN  
PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHANNYA  
DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA  
PERUBAHAN**

- 130.** Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT sebagai lembaga perbankan telah melaksanakan seluruh prestasi (kewajiban) PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
- 131.** Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan, TERGUGAT telah memberikan seluruh fasilitas pembiayaan perbankan yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- 132.** Selain itu, salah satu kewajiban TERGUGAT sebagai lembaga perbankan adalah melaksanakan pengawasan (*monitoring*) terhadap penggunaan kredit (*fasilitas*) PENGGUGAT berdasarkan Perubahan Kelima PPFP dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019;
- 133.** Adapun hak dan kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:  
*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah."*
  - b. Pasal 8 ayat (3) SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:  
*"Pemeriksaan Bank.  
Apabila dianggap perlu oleh Bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data dalam komputer, catatan-catatan dan/atau administrasi Nasabah dan/atau membuat salinan-salinan atau fotokopi atau print out dari padanya."*
- 134.** Berdasarkan pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh TERGUGAT, terdapat penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* yang



digunakan PENGGUGAT untuk membayar pelunasan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah dicairkan sebelumnya;

- 135.** penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGGUGAT telah melanggar ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah."*

- b. Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sumber dana pelunasan tidak diperkenankan dari PRK atau pencairan pinjaman dari Bank."*

- 136.** Pelanggaran tersebut mengakibatkan PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU 4 November 2019 tersebut, yang dikutip sebagai berikut:

*"1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:*

- a. *Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian*

*Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian;*

...

- i. *Penyimpangan Penggunaan Fasilitas*

*Bilamana Nasabah mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus;*

...

- q. *Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian."*

- 137.** Terhadap hal tersebut, TERGUGAT telah memberikan teguran kepada PENGGUGAT melalui Surat Teguran atas Penyimpangan Penggunaan Fasilitas *Revolving Loan-3*, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa





**143.** Penurunan/pembatasan pagu fasilitas telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (2) huruf a SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:*

a. *Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika;"*

b. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*Wewenang Memblokir, Mendebet dan Mencairkan Rekening;*

a. *Untuk menjamin pembayaran kepada Bank dalam hal Nasabah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, Nasabah dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga..."*

**144.** Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT merupakan perusahaan perbankan yang diawasi oleh OJK dan dengan iktikad baik memberikan fasilitas kredit serta menjalankan pengawasan atas pemberian fasilitas kredit kepada PENGUGAT;

**145.** Selain itu, TERGUGAT juga telah patuh dan tunduk pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;

**146.** Selain itu mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* pada dasarnya telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan bahwa terhadap Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* adalah sah dilakukan sebab telah terjadi tindakan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGUGAT;

**147.** Serta terhadap Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan disepakati





dan ditandatangani Perubahan Keenam PPFP, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor melalui Bank Permata dan bank BCA, Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dan print out Rekapitulasi Pembayaran Pelunasan untuk Fasilitas RL-3 yang dicairkan oleh Penggugat pada Periode 04 Nopember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dimana Penggugat melampirkan rekapitulasi pembayaran periode 4 Nopember 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivitas Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan Revolving Loan-3 yang pernah dicairkan sebelumnya sehingga bukti surat rekapitulasi pembayaran yang diajukan oleh Penggugat bukanlah yang dijadikan dasar Tergugat dalam melakukan pengawasan (monitoring);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas demand loan, akan tetapi pemblokiran/pembatasan pagu yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap fasilitas Revolving Loan – 3 yang telah disalahgunakan oleh Penggugat, dimana pemblokiran-pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/20/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, dimana para pihak telah sepakat memperbaharui perjanjiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur."*

- 148.** Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa TERGUGAT telah melaksanakan prestasi (kewajiban) TERGUGAT kepada PENGGUGAT



berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan. Sebaliknya, PENGGUGAT yang telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT;

149. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**H. PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI (INGKAR JANJI) KEPADA TERGUGAT KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA PEMBAYARAN UTANG KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN**

150. Majelis Hakim Yang Terhormat, PENGGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT dengan tidak melaksanakan pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta perubahannya dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan;
151. TERGUGAT menegaskan bahwa PENGGUGAT telah diberikan surat teguran (somasi) dari TERGUGAT, yang pada pokoknya menyampaikan PENGGUGAT memiliki kewajiban pembayaran utang yang perlu untuk dibayarkan kepada TERGUGAT;
152. Surat Teguran (somasi) yang dikirimkan oleh TERGUGAT diawali dari *Business Unit* TERGUGAT, sebagai berikut:
- 1) Surat No. 033/BB/SP1/X/IH2/2022 tanggal 11 Oktober 2022 Perihal: Surat Peringatan I;
  - 2) Surat No. 035/BB/SP2/XI/IH2/2022 tanggal 2 November 2022 Perihal: Surat Peringatan II dan Reminder Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas 2022; dan
  - 3) Surat No. 036/BB/SP3/XI/IH2/2022 tanggal 16 November 2022 Perihal: Surat Peringatan III dan Reminder Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas.
153. Oleh karena PENGGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya, *Special Asset Management* TERGUGAT mengirimkan Surat Peringatan (somasi) kembali yang pada pokoknya memperingatkan PENGGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT



yang telah tertunggak selama lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat No. SK 0511/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 tanggal 12 April 2023  
Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
- 2) Surat No. SK 0539/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 tanggal 28 April 2023  
Perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan
- 3) Surat No. SK 0651/SK/LWO-SME/SAM/V/2023 tanggal 23 Mei 2023  
Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi.

**154.** Lebih lanjut, *Special Asset Management* TERGUGAT juga telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Bapak Ferdy Marentek dan Ibu Tjia Lusina selaku Penjamin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan (Somasi) kepada Bapak Ferdy Marentek:
  - (1) Surat No. 0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023  
Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - (2) Surat No. 0857/SK/LWO-SME/SAM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023  
Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - (3) Surat No. 0970/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi.
- 2) Surat Peringatan (Somasi) kepada Ibu Tjia Lusina:
  - (1) Surat No. 0791/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023  
Perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
  - (2) Surat No. 0858/SK/LWO-SME/SAM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023  
Perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan
  - (3) Surat No. 0971/SK/LWO-SME/SAM/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian / Wanprestasi.

**155.** TERGUGAT menegaskan bahwa sampai pada tanggal dikirimkan Somasi 3 dari *Special Asset Management* TERGUGAT, PENGGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga PENGGUGAT telah terbukti secara sah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT. Sebagaimana dikutip dari Poin 3 dalam Somasi 3 (Ketiga) dari *Special Asset Management* TERGUGAT, sebagai berikut:

*"Bahwa dengan demikian, Nasabah telah terbukti melakukan Kelalaian/Pelanggaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan oleh karenanya Nasabah telah patut untuk dinyatakan DEFAULT / LALAI /*



WANPRESTASI / CIDERA JANJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (a) Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tertanggal 4 November 2019, sebagai berikut:

"Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:

Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian."

156. Tidak dibayarkannya kewajiban utang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT walaupun telah diberikan surat peringatan (somasi) berdasarkan Somasi dari *Business Unit* TERGUGAT dan Somasi dari *Special Asset Management* TERGUGAT, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa PENGUGAT telah lalai dan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT;
157. Selain itu, meskipun *Special Asset Management* TERGUGAT telah memberikan Somasi kepada Bapak Ferdy Marentek dan Ibu Tjia Lusina selaku Penjamin, PENGUGAT melalui Penjamin juga tetap tidak kunjung melaksanakan kewajiban atas permasalahan fasilitas kredit yang belum terselesaikan atas nama PENGUGAT;
158. Adapun total kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Somasi 3 dari *Special Asset Management* TERGUGAT pertanggal 11 Mei 2023 adalah sebesar Rp28.381.516.298,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah), dengan perincian yang dikutip sebagai berikut:

\*Dalam Rupiah



Fasilitas Kredit	Total Pokok	Bunga	Denda	Total Kewajiban Tertunggak	Total Kewajiban
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	6.000.000.000	185.734.482	843.736.438	1.029.470.920	7.029.470.920
Fixed Loan 3 (FL 3)	111.111.096	1.341.821	22.891.304	135.344.221	135.344.221
Fixed Loan 4 (FL 4)	7.051.442.036	412.307.712	39.625.198	1.540.951.575	7.503.374.946
Fixed Loan 5 (FL 5)	3.622.916.663	195.731.336	89.590.789	963.762.232	3.908.238.788
Revolving Loan 4 (RL 4)	8.199.854.469	155.850.673	1.449.382.281	9.805.087.423	9.805.087.423
Total	24.985.324.264	950.966.024	2.445.226.010	13.474.616.371	28.381.516.298

**Catatan:** Jumlah tersebut akan terus bertambah akibat pembebanan bunga, denda dan biaya lainnya sesuai dengan perhitungan atau catatan PermataBank sebagaimana telah disepakati terdahulu sampai dengan Nasabah melakukan pembayaran kepada Permata Bank;

159. Tidak dilaksanakannya kewajiban PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran atas fasilitas kredit yang telah digunakan, maka PENGGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a SKU 4 November 2019, sebagai berikut:

"b. Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian.

Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian."





160. Surat Teguran (somasi) yang dikirimkan oleh TERGUGAT merupakan hak dari TERGUGAT sebagai perusahaan perbankan yang diawasi oleh OJK yang juga menerapkan seluruh prinsip-prinsip perbankan;
161. Dalil TERGUGAT di atas didukung secara penuh oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 194/PDT/2023/PT MKS tanggal 15 Agustus 2023, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit a quo telah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat termasuk ketentuan mengenai ingkar janji dan sesuai fakta hukum bahwa Pembanding semula Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Pembanding semula Tergugat yang dalam perjalanannya Terbanding semula Penggugat telah gagal mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga benar bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan Ingkar janji atau wanprestasi kepada Pembanding semula Tergugat sehingga beralasan hukum Pembanding semula Tergugat mempunyai hak untuk menagih hutang yang belum dibayarkan kepada Pembanding semula Tergugat, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk sementara tidak melakukan penagihan baik itu pokok utang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat sampai adanya perjanjian kredit yang baru dan menghukum Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada Penggugat adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat baik berupa bukti surat maupun bukti saksi ternyata tidak ada alat bukti Terbanding semula Penggugat yang dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan akhir bahwa Terbanding semula Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya sehingga beralasan hukum bahwa gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya dan sebaliknya bahwa Pembanding semula Tergugat*



telah dapat membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya dan atas pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 263/Pdt. G /2022 /PN Mks tanggal 30 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;"

- 162.** Perbuatan PENGUGAT yang tidak melakukan pembayaran atas tunggakan atau kewajiban tersebut telah membawa PENGUGAT dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238 KUH Perdata:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

- 163.** Tanpa mengurangi rasa hormat TERGUGAT kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenanlah PENGUGAT mengutip pendapat hukum dari ahli hukum Prof. Subekti, yang dikutip sebagai berikut:

*"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:*

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukannya."*

(Sumber: Prof. Subekti, S.H., *"Hukum Perjanjian"*, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hal. 45)

- 164.** Dalil TERGUGAT di atas juga didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494 K/Pdt/1995, yang dikutip sebagai berikut:

*"Dengan tidak dilunasinya sisa hutang, terbukti Penggugat telah wanprestasi."*

(Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.Kn., *"Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 berdasarkan Penggolongannya"*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112);



165. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa PENGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang atas fasilitas kredit yang digunakan dan dinikmati oleh PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
166. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;

**I. PENURUNAN/PEMBATASAN PAGU FASILITAS *REVOLVING LOAN-3* MERUPAKAN HAK DAN KEWENANGAN TERGUGAT SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

167. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menegaskan bahwa Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* merupakan hak dan kewenangan TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
168. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memberikan informasi dalam bentuk apapun kepada PENGUGAT atas Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3*, sebagaimana dikutip dalam Poin 24 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

*"Bahwa dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Perubahan Kelima – 4 Nopember 2019, PENGUGAT telah melaksanakan secara tertib dan teratur serta secara tepat waktu melaksanakan pembayaran-pembayaran kewajibannya PENGUGAT sesuai perjanjian atas semua fasilitas perbankan yang diterima sejak 4 November 2019, sampai terjadi wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin 19, 20, 21 dan 22 sebelumnya, karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Perubahan kelima – 4 Nopember 2019, dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGUGAT, yang dilakukan*



*TERGUGAT secara sepihak dan tidak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PENGGUGAT mengenai Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 yang belum dipergunakan oleh PENGGUGAT ini;*

- 169.** Iktikad baik TERGUGAT tidak diindahkan oleh PENGGUGAT dengan tetap melakukan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* untuk digunakan di luar tujuan sebagaimana diperjanjikan dan disepakati dengan TERGUGAT dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
- 170.** PENGGUGAT diketahui melakukan penyimpangan fasilitas dengan melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* dengan melakukan pembayaran pelunasan fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah dicairkan sebelumnya yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1.2.1. Perubahan Kelima PPFP, yang dikutip sebagai berikut:

"1.2.4. Pagu fasilitas : Rp27.000.000.000,00 (dua  
puluh tujuh miliar Rupiah)  
Mata Uang Fasilitas : Rupiah  
Jangka Waktu Fasilitas : 4 November 2019 sampai 3  
Maret 2020  
Tujuan Penggunaan : Modal Kerja  
Fasilitas

- 171.** Penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut telah melanggar ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP:

- a. Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

*"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah."*

- b. Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, yang dikutip sebagai berikut:

*"Sumber dana pelunasan tidak diperkenankan dari PRK atau pencairan pinjaman dari Bank."*

- 172.** Pelanggaran tersebut mengakibatkan PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:



"1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:

a. Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian

Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian;

i. Penyimpangan Penggunaan Fasilitas

Bilamana Nasabah mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus;

q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian."

173. Oleh karena PENGUGAT telah melanggar Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, maka pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* yang belum dicairkan oleh PENGUGAT sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah);

174. Pembatasan/penurunan pagu fasilitas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU 4 November 2019, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (2) huruf a SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:

a. Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika;"

b. Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU 4 November 2019, yang dikutip sebagai berikut:

"Wewenang Memblokir, Mendebet dan Mencairkan Rekening;





- a. Untuk menjamin pembayaran kepada Bank dalam hal Nasabah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, Nasabah dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga..."

175. Selain itu, setelah Perubahan Keenam PPFP disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, maka Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* yang didalilkan oleh PENGUGAT sudah tidak relevan, tidak terbukti dan gugur dengan sendirinya. Hal tersebut dikarenakan PENGUGAT pada Perubahan Keenam PPFP telah sepakat dan setuju untuk Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* menjadi Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) sesuai dengan jumlah pencairan PENGUGAT;

176. Selain itu, permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* ini sebelumnya sudah pernah diperiksa dan diputus dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap serta telah terbukti bahwa terhadap Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* adalah sah dilakukan sebab telah terjadi penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* oleh PENGUGAT dan terhadap Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan ditandatanganinya Perubahan Keenam PPFP. Berikut TERGUGAT sampaikan kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap tersebut sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, print out Rekapitulasi Pembayaran Penggugat kepada Vendor/Supplier Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Pembayaran Biaya atas Impor melalui Bank Permata dan bank BCA, Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dan print out Rekapitulasi Pembayaran Pelunasan untuk Fasilitas RL-3 yang dicairkan oleh Penggugat pada Periode 04 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, dimana Penggugat melampirkan rekapitulasi pembayaran periode 4 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat



telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: *Aktivitas Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan Revolving Loan-3 yang pernah dicairkan sebelumnya sehingga bukti surat rekapan pembayaran yang diajukan oleh Penggugat bukanlah yang dijadikan dasar Tergugat dalam melakukan pengawasan (monitoring);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas demand loan, akan tetapi pemblokiran/pembatasan pagu yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap fasilitas Revolving Loan – 3 yang telah disalahgunakan oleh Penggugat, dimana pemblokiran-pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/20/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, dimana para pihak telah sepakat memperbaharui perjanjiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur."*

177. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pada dasarnya dalil PENGGUGAT mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 sudah tidak relevan;
178. Apabila Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3, maka TERGUGAT menegaskan bahwa Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas Revolving Loan-3 merupakan hak dan kewenangan TERGUGAT serta telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diperkuat dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
179. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;



**J. PENGGUGAT TIDAK DAPAT SECARA SEMENA-MENA MEMINTA PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN KARENA TELAH DIBUAT DENGAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN DALAM KUHPERDATA DAN PENGGUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT**

**180.** Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Poin 58 Gugatan *a quo* yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan sejumlah ganti kerugian kepada TERGUGAT, yang dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa lebih lanjut dikarenakan TERGUGAT telah berada dalam keadaan wanprestasi/ingkar janji/lalai PENGGUGAT memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam pasal 1267 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:*

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga."*

**181.** TERGUGAT juga dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT yang meminta pembatalan terhadap Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas sampai dengan Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas;

**182.** Setelah TERGUGAT mencermati Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT yang meminta pembatalan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan KUHPdata;

**183.** Berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, PENGGUGAT dapat meminta pembatalan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan apabila TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT;

**184.** Namun sebagaimana yang TERGUGAT uraikan bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT,



melainkan PENGGUGAT-lah yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada TERGUGAT dengan melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* berupa pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* yang digunakan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas *Revolving Loan-3* dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;

**185.** Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, permintaan untuk membatalkan perjanjian dapat dimintakan dalam hal tidak memenuhi unsur subjektif. Sehingga, permintaan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan oleh PENGGUGAT sangat tidak berdasar, karena Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan telah dibuat, disepakati dan ditandatangani dengan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

**186.** Pada dasarnya, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian, yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif, sebagai berikut:

1. Unsur subjektif
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
2. Unsur objektif
  - a. Suatu hal tertentu;
  - b. Suatu sebab yang halal.

**187.** Berdasarkan uraian di atas, maka Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan yang telah dibuat dan memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dapat dibatalkan secara semena-mena oleh PENGGUGAT;

**188.** Dalil TERGUGAT sejalan dengan pendapat ahli hukum Salim H.S., yang dikutip sebagai berikut:

*"Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah*



*satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada."*

(Sumber: Salim H.S., S.H., M.S. dalam bukunya berjudul "*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*", Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 14, hal. 34);

**189.** Selain itu, ahli hukum Prof. Subekti juga menyatakan hal yang serupa, yang dikutip sebagai berikut:

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
- 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
- 3. Mengenai suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal;*

*Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu."*

(Sumber: Sumber: Prof. Subekti, S.H., "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: PT Intermasa, 2005, Cet. 21, hal. 17);

**190.** Uraian TERGUGAT didukung secara penuh dengan yurisprudensi dan putusan pengadilan terdahulu, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1.** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3355 K/Pdt/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa judex facti yang telah membatalkan pasal-pasal perjanjian berdasarkan asas kepatutan tetapi bertentangan dengan undang-undang dan asas perjanjian yang lain yaitu asas sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana Perjanjian Kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Donindo Menara Utama tentang Pemanfaatan Tanah Milik PT Pos Indonesia (Persero) di Jalan Lambung Mangkurat, Nomor 19, Banjarmasin, ....., maka perjanjian tersebut adalah sah, disamping itu sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas konsensualisme) dan perjanjian tersebut harus*





disertai dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Selain itu ternyata tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan perjanjian *a quo* yang disebabkan dwang, dwaling, dan bedrog ataupun penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan berdasarkan alasan kepatutan yang masih bersifat absurd dan subjektif."

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 21 November 2022, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa oleh karena Surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan pasal 1320 KUHPdt., maka perjanjian tersebut mengikat selayaknya Undang-undang bagi para pembuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdt."*

191. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT, pendapat ahli hukum, yurisprudensi dan putusan pengadilan terdahulu, maka telah sangat jelas menyatakan bahwa permintaan pembatalan suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
192. Sehingga, apabila TERGUGAT tidak wanprestasi (ingkar janji) dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan telah dibuat, disepakati dan ditandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka tidak dapat dibatalkan oleh PENGGUGAT secara semena-mena;
193. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**K. PENGGUGAT BERIKTIKAD BURUK KARENA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NAMUN MEMINTA PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN DAN SKU PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN BESERTA PERUBAHAN**

194. Majelis Hakim Yang Terhormat, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Poin 41 s.d. 43 Posita Gugatan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:



"41. Bahwa atas wanprestasi TERGUGAT, serta kehilangan pendapatan PENGGUGAT akibat wanprestasi TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT dengan Nomor: 001/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa TERGUGAT telah wanprestasi melanggar kesepakatan perjanjian dan mengakibatkan kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT, serta memberikan waktu selama 4 (empat) hari untuk meminta TERGUGAT memenuhi poin-poin dan somasi, serta membuka komunikasi atau mediasi secara kekeluargaan untuk membicarakan hal—hal terkait permasalahan ini;

42. Bahwa sangat disayangkan hingga jangka waktu yang telah diberikan, TERGUGAT tidak memberikan respons apapun terhadap Surat Somasi yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT selanjutnya kembali telah mengirimkan Somasi Kedua dan Terakhir kepada TERGUGAT dengan Nomor: 002/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dengan disertai poin-poin permintaan yang sama dengan Surat Somasi sebelumnya;

43. Bahwa sangat disayangkan hingga jangka waktu yang telah diberikan, TERGUGAT kembali tidak memberikan respon apapun terhadap Surat Somasi kedua dan Terakhir yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT."

195. Berkaitan dengan posita PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak benar, sebab pada faktanya TERGUGAT telah memberikan tanggapan terhadap Surat Somasi PENGGUGAT sebagaimana dalam Surat No. 397/L/145.120/RSP-ANH/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal: Tanggapan atas Surat Somasi/Teguran Hukum No. 001/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Somasi Kedua dan Terakhir No. 002/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 ("Surat Tanggapan Somasi");

196. Melalui Surat Tanggapan Somasi tersebut pada intinya TERGUGAT menanggapi bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh poin-poin dan uraian yang disampaikan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* dan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dituduhkan kepada TERGUGAT;



197. Melalui Surat Tanggapan Somasi TERGUGAT tersebut juga telah disampaikan kepada PENGGUGAT bahwa permasalahan mengenai Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* yang disampaikan dalam somasi merupakan pengulangan terhadap perkara yang telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis hakim pada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
198. Bahwa meskipun TERGUGAT telah memberikan tanggapan dan mengingatkan TERGUGAT berkaitan dengan telah diputusnya permasalahan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, PENGGUGAT dengan itikad buruk tetap mengajukan Gugatan *a quo* terhadap permasalahan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* yang pada dasarnya sama dengan Perkara yang telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis hakim dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
199. Selain itu, iktikad buruk PENGGUGAT tercermin dalam petitum yang meminta pembatalan terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan, padahal PENGGUGAT telah menerima hak dan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT;
200. PENGGUGAT sudah seharusnya melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan, bukan mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT untuk memintakan pembatalan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
201. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT memiliki iktikad buruk karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada TERGUGAT namun justru mengajukan Gugatan *a quo* untuk meminta pembatalan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
202. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;



**L. DASAR PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DIMINTAKAN OLEH PENGUGAT TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM DAN PENGUGAT TIDAK MAMPU MENGURAIKANNYA SECARA BAIK, TEPAT, DAN BENAR**

**203.** Majelis Hakim Yang Mulia, dalil PENGUGAT berkaitan dengan kerugian merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan PENGUGAT tidak mampu menguraikannya secara baik, tepat dan benar sebagaimana dalam angka 59 s/d 61 sebagai berikut:

"59. Bahwa wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, telah menimbulkan hak PENGUGAT untuk menuntut pembatalan perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 dan beserta perubahan-perubahan setelahnya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan mengembalikan biaya-biaya yang sudah terlanjur dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, sejak tanggal 4 Nopember 2019, antara lain namun tidak terbatas pada, biaya bunga, biaya admin, dan biaya lainnya sebesar Rp8.469.905.665,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);

60. Bahwa wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT, telah menyebabkan PENGUGAT kehilangan pendapatan, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT;

61. Bahwa selanjutnya, wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT sesuai ketentuan hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1267, Pasal 1239, Pasal 1234, Pasal 1244 dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diuraikan pada poin angka 57 sebelumnya, telah menimbulkan Hak Penggugat untuk meminta ganti rugi atas kehilangan pendapatan PENGUGAT, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya



*diperoleh atau diharapkan oleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi/ingkar janji/lalai TERGUGAT pada bulan Maret 2020, dengan akumulasi mulai sejak April 2020 sampai dengan Desember 2023, dengan total sebesar Rp25.613.099.529,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);"*

- 204.** Uraian dan permintaan ganti rugi yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut sangatlah tidak relevan, terlebih lagi perhitungan terhadap kerugian tersebut tidak jelas, tidak berdasar dan kabur. Selain itu kerugian sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT merupakan kerugian yang disebabkan oleh PENGGUGAT sendiri;
- 205.** PENGGUGAT meminta ganti kerugian terhadap biaya-biaya yang sudah terlanjur dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejak tanggal 4 November 2019, namun TERGUGAT tegaskan pembayaran biaya-biaya tersebut merupakan kewajiban yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan beserta Perubahan;
- 206.** Berkaitan dengan dalil kerugian PENGGUGAT yang didasarkan pada Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* adalah tidak relevan mengingat Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3* disebabkan karena PENGGUGAT telah melanggar ketentuan yang disepakati dan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) SKU Pemberian Fasilitas Perbankan tanggal 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PFP;
- 207.** Maka dari itu, kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hubungan kausalitas dengan Penurunan/Pembatasan Pagu Fasilitas *Revolving Loan-3*;
- 208.** Dalil TERGUGAT di atas didukung penuh oleh putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:
- a.** Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, yang dikutip sebagai berikut:
- "Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya";*
- (Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.H., "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008





berdasarkan Penggolongannya", Jakarta: Kencana, Cet.2, 2016, hal. 69);

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974, yang dikutip sebagai berikut:

*"Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim";*

(Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.H., "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 berdasarkan Penggolongannya", Jakarta: Kencana, Cet.2, 2016, hal. 69-70);

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang dikutip sebagai berikut:

*"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";*

(Sumber: Hulman Panjaitan, S.H., M.H., "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 berdasarkan Penggolongannya", Jakarta: Kencana, Cet.2, 2016, hal. 69);

209. Uraian tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, yang dikutip sebagai berikut:

*"Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification);*

*Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:*

- *Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.*
- *Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari:*
  - *kerugian yang dialami kreditur,*
  - *keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan*
  - *ganti rugi bunga atau interest.*

*Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH:*

- *tidak menyebut bagaimana bentuk gantinya;*
- *juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;*



- dengan demikian dapat dituntut:
  - (a) ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
  - (b) kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*)."

(Sumber: M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2, 2019, hal. 522);

210. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa dasar permintaan ganti kerugian tidak berdasar menurut hukum dan PENGGUGAT tidak mampu menguraikan secara baik, tepat dan benar;
211. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**M. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

212. Majelis Hakim Yang Terhormat, PENGGUGAT dalam Gugatan pada Perkara *a quo* meminta agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi atau melaksanakan isi Putusan. Sebagaimana dikutip dalam Poin 10 Petitum Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut:

"Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai memenuhi / melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;"

213. Sehubungan dengan permohonan PENGGUGAT tersebut, perlu TERGUGAT sampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 606a *Rechtsverordening* (RV), yang dikutip sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan,



*bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

214. Ketentuan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang dikutip sebagai berikut:

*"bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan dalam hal ini terbukti dengan jelas bahwa tuntutan PENGGUGAT adalah dalam bentuk pembayaran uang."*

215. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT pada dasarnya tidak memahami Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sendiri pada Perkara *a quo* sehingga PENGGUGAT juga memintakan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk meminta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT;

216. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**N. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS UNTUK DIKABULKAN**

217. Majelis Hakim Yang Terhormat, PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* meminta agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat pengajuan *verzet*, *banding* maupun *kasasi* atau dikenal dengan istilah putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Sebagaimana dikutip dalam Poin 12 Petitum Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

*"Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi dan dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan *banding*, *kasasi*, maupun *verzet*;"*

218. Namun demikian, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang dikutip sebagai berikut:

*"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku*



dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan";

- b. Butir 4 huruf a dan f Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) dan Provisinil ("SEMA No. 3/2000"), yang dikutip sebagai berikut:

"a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

.....

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."

219. Selain itu, terdapat pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, yang menjelaskan syarat-syarat terkait putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

"Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama menurut versi 180 HIR, 191 RBG, dan Pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:

- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan *verstek*;
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

(Sumber: M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2, 2019, hal. 1004);

220. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut:

- Didasarkan pada bukti autentik; dan
- Didasarkan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Berdasarkan uraian di atas, permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PENGGUGAT tidak memenuhi unsur sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
222. Dengan demikian, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor pada Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

## PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik dari PT. Jade Wijaya Mandiri dengan subject: Form & PO Pencairan PT Jade Wijaya Mandiri 30 Maret 2020 Rp900.000.000,00 tanggal 27 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Nomor: 702517567 periode Laporan 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan dan Pernyataan kembali syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME halaman 1, 2, 8 dan 9 yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 103 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 01/BGR/II/20/SK ditujukan kepada PT. Jade Wijaya Madiri dikirimkan oleh PT Bank Permata, Tbk. Perihal: Aktivitas Transaksi Pencairan dan Pelunasan Fasilitas di Permata Bank tanggal 1 November 2019 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rekapen Pencairan Fasilitas RL-3 yang telah dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk pembayaran Penggugat kepada Suplier Dalam dan Luar Negeri serta Pembayaran Biaya atas Impor periode: 04 Nopember 2019-31 Maret 2020 yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 November 2019 – 30 November 2019, yang diberi tanda bukti P-6a;
7. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-6b;
8. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-6c;
9. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-6d;
10. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-6e;
11. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode November 2019, yang diberi tanda bukti P-7a;
12. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-7b;
13. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-7c;
14. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-7d;

Halaman 104 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-7e;
16. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 November 2019 – 30 November 2019, yang diberi tanda bukti P-7f;
17. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-7g;
18. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-7h;
19. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-7i;
20. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-7j;
21. Fotokopi dari fotokopi pembayaran pelunasan fasilitas revolving loan-3 oleh Penggugat, yang diberi tanda bukti P-8;
22. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-9a;
23. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-9b;
24. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-9c;
25. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-10a;
26. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-10b;
27. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 4970505828 Periode Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-10c;

Halaman 105 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-10d;
29. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-10e;
30. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-10f;
31. Fotokopi dari fotokopi *Screenshot* (Tangkapan Layar) dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK Pelapor 013-PT Bank Permata Tbk tanggal Update 11 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-11;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan dan Pernyataan kembali syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME halaman 1, 6, 7 dan 8 yang diberi tanda bukti P-12;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat No.01/SRT/SME/V/2020 ditujukan kepada PT. Jade Wijaya Mandiri dikirimkan oleh PT Ban Permata, Tbk perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas tanggal 6 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-13;
34. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Bunga, Admin dan Biaya lainnya yang telah dibayarkan Penggugat periode 4 Nopember 2019-30 September 2022, yang diberi tanda bukti P-14;
35. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 November 2019 – 30 November 2019, yang diberi tanda bukti P-15a;
36. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-15b;
37. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-15c;
38. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Februari 2020 – 29 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-15d;

Halaman 106 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-15e;
40. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 April 2020 – 30 April 2020, yang diberi tanda bukti P-15f;
41. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-15g;
42. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-15h;
43. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Juli 2020 – 31 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-15i;
44. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-15j;
45. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 September 2020 – 30 September 2020, yang diberi tanda bukti P-15k;
46. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-15l;
47. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 November 2020 – 30 November 2020, yang diberi tanda bukti P-15m;
48. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-15n;
49. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-15o;
50. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Februari 2021 – 28 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-15p;

Halaman 107 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P-15q;
52. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 April 2021 – 30 April 2021, yang diberi tanda bukti P-15r;
53. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Mei 2021 – 31 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-15s;
54. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Juni 2021 – 30 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-15t;
55. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Juli 2021 – 31 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-15u;
56. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-15v;
57. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 September 2021 – 30 September 2021, yang diberi tanda bukti P-15w;
58. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Oktober 2021 – 31 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-15x;
59. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 November 2021 – 31 November 2021, yang diberi tanda bukti P-15y;
60. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-15z;
61. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-15aa;
62. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Februari 2022 – 28 Februari 2022, yang diberi tanda bukti P-15bb;

Halaman 108 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Maret 2022 – 31 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-15cc;
64. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 April 2022 – 30 April 2022, yang diberi tanda bukti P-15dd;
65. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Mei 2022 – 31 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-15ee;
66. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Juni 2022 – 30 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-15ff;
67. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Juli 2022 – 31 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-15gg;
68. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-15hh;
69. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 701280091 Periode Laporan 1 September 2022 – 30 September 2022, yang diberi tanda bukti P-15ii;
70. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 November 2019 – 31 November 2019, yang diberi tanda bukti P-15jj;
71. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Desember 2019 – 31 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-15kk;
72. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Januari 2020 – 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-15ll;
73. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Februari 2020 – 28 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-15mm;
74. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Maret 2020 – 31 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-15nn;

Halaman 109 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 April 2020 – 30 April 2020, yang diberi tanda bukti P-15oo;
76. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Mei 2020 – 31 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-15pp;
77. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Juni 2020 – 30 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-15qq;
78. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Juli 2020 – 31 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-15rr;
79. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-15ss;
80. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 September 2020 – 30 September 2020, yang diberi tanda bukti P-15tt;
81. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-15uu;
82. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 November 2020 – 31 November 2020, yang diberi tanda bukti P-15vv;
83. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-15ww;
84. Fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-15xx;
85. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Februari 2021 – 28 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-15yy;
86. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P-15zz;

Halaman 110 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 April 2021 – 30 April 2021, yang diberi tanda bukti P-15aaa;
88. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Mei 2021 – 31 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-15bbb;
89. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Juni 2021 – 30 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-15ccc;
90. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Juli 2021 – 31 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-15ddd;
91. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-15eee;
92. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 September 2021 – 30 September 2021, yang diberi tanda bukti P-15fff;
93. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Oktober 2021 – 31 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-15ggg;
94. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 November 2021 – 31 November 2021, yang diberi tanda bukti P-15hhh;
95. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-15iii;
96. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-15jjj;
97. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Februari 2022 – 28 Februari 2022, yang diberi tanda bukti P-15kkk;
98. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Maret 2022 – 31 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-15lll;

Halaman 111 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 April 2022 – 30 April 2022, yang diberi tanda bukti P-15mmm;
100. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Mei 2022 – 31 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-15nnn;
101. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Juni 2022 – 30 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-15ooo;
102. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Juli 2022 – 31 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-15ppp;
103. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-15qqq;
104. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Permata dengan Nomor Rekening: 702517567 Periode Laporan 1 September 2022 – 30 September 2022, yang diberi tanda bukti P-15rrr;
105. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rekapitan Keuntungan Kotor Penggugat-Sebelum Wanprestasi Tergugat, yang diberi tanda bukti P-16;
106. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rekapitan Sebelum Wanprestasi Tergugat: Perhitungan Kotor Penggugat, yang diberi tanda bukti P-17;
107. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2020, yang diberi tanda bukti P-18a;
108. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2020, yang diberi tanda bukti P-18b;
109. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2020, yang diberi tanda bukti P-18c;
110. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas

Halaman 112 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2020, yang diberi tanda bukti P-18d;

111. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2020, yang diberi tanda bukti P-18e;
112. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2020, yang diberi tanda bukti P-18f;
113. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2020, yang diberi tanda bukti P-18g;
114. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2020, yang diberi tanda bukti P-18h;
115. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2020, yang diberi tanda bukti P-18i;
116. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2021, yang diberi tanda bukti P-18j;
117. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2021, yang diberi tanda bukti P-18k;
118. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2021, yang diberi tanda bukti P-18l;
119. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas

Halaman 113 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2021, yang diberi tanda bukti P-18m;

120. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2021, yang diberi tanda bukti P-18n;
121. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2021, yang diberi tanda bukti P-18o;
122. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2021, yang diberi tanda bukti P-18p;
123. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2021, yang diberi tanda bukti P-18q;
124. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2021, yang diberi tanda bukti P-18r;
125. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2021, yang diberi tanda bukti P-18s;
126. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2021, yang diberi tanda bukti P-18t;
127. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2021, yang diberi tanda bukti P-18u;
128. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas

Halaman 114 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2022, yang diberi tanda bukti P-18v;

129. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2022, yang diberi tanda bukti P-18w;
130. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2022, yang diberi tanda bukti P-18x;
131. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2022, yang diberi tanda bukti P-18y;
132. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2022, yang diberi tanda bukti P-18z;
133. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2022, yang diberi tanda bukti P-18aa;
134. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2022, yang diberi tanda bukti P-18bb;
135. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2022, yang diberi tanda bukti P-18cc;
136. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2022, yang diberi tanda bukti P-18dd;
137. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas

Halaman 115 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2022, yang diberi tanda bukti P-18ee;

138. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2022, yang diberi tanda bukti P-18ff;
139. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2022, yang diberi tanda bukti P-18gg;
140. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2023, yang diberi tanda bukti P-18hh;
141. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2023, yang diberi tanda bukti P-18ii;
142. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2023, yang diberi tanda bukti P-18jj;
143. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2023, yang diberi tanda bukti P-18kk;
144. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2023, yang diberi tanda bukti P-18ll;
145. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2023, yang diberi tanda bukti P-18mm;
146. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas

Halaman 116 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2023, yang diberi tanda bukti P-18nn;

147. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2023, yang diberi tanda bukti P-18oo;
148. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2023, yang diberi tanda bukti P-18pp;
149. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2023, yang diberi tanda bukti P-18qq;
150. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2023, yang diberi tanda bukti P-18rr;
151. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2023, yang diberi tanda bukti P-18ss;
152. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rekapitulasi Sesudah Wanprestasi Tergugat: Perhitungan Kotor Penggugat, yang diberi tanda bukti P-19;
153. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2016, yang diberi tanda bukti P-20a;
154. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2016, yang diberi tanda bukti P-20b;
155. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2016, yang diberi tanda bukti P-20c;

Halaman 117 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2016, yang diberi tanda bukti P-20d;
157. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2016, yang diberi tanda bukti P-20e;
158. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2016, yang diberi tanda bukti P-20f;
159. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2017, yang diberi tanda bukti P-20g;
160. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2017, yang diberi tanda bukti P-20h;
161. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2017, yang diberi tanda bukti P-20i;
162. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2017, yang diberi tanda bukti P-20j;
163. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2017, yang diberi tanda bukti P-20k;
164. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2017, yang diberi tanda bukti P-20l;

Halaman 118 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2017, yang diberi tanda bukti P-20m;
166. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2017, yang diberi tanda bukti P-20n;
167. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2017, yang diberi tanda bukti P-20o;
168. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2017, yang diberi tanda bukti P-20p;
169. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2017, yang diberi tanda bukti P-20q;
170. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2017, yang diberi tanda bukti P-20r;
171. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2018, yang diberi tanda bukti P-20s;
172. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2018, yang diberi tanda bukti P-20t;
173. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2018, yang diberi tanda bukti P-20u;

Halaman 119 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2018, yang diberi tanda bukti P-20v;
175. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2018, yang diberi tanda bukti P-20w;
176. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2018, yang diberi tanda bukti P-20x;
177. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2018, yang diberi tanda bukti P-20y;
178. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2018, yang diberi tanda bukti P-20z;
179. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2018, yang diberi tanda bukti P-20aa;
180. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2018, yang diberi tanda bukti P-20bb;
181. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2018, yang diberi tanda bukti P-20cc;
182. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2018, yang diberi tanda bukti P-20dd;

Halaman 120 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2019, yang diberi tanda bukti P-20ee;
184. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2019, yang diberi tanda bukti P-20ff;
185. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2019, yang diberi tanda bukti P-20gg;
186. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 04-04-2019, yang diberi tanda bukti P-20hh;
187. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 05-05-2019, yang diberi tanda bukti P-20ii;
188. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 06-06-2019, yang diberi tanda bukti P-20jj;
189. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 07-07-2019, yang diberi tanda bukti P-20kk;
190. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 08-08-2019, yang diberi tanda bukti P-20ll;
191. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 09-09-2019, yang diberi tanda bukti P-20mm;

Halaman 121 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 10-10-2019, yang diberi tanda bukti P-20nn;
193. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 11-11-2019, yang diberi tanda bukti P-20oo;
194. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 12-12-2019, yang diberi tanda bukti P-20pp;
195. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 01-01-2020, yang diberi tanda bukti P-20qq;
196. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 02-02-2020, yang diberi tanda bukti P-20rr;
197. Fotokopi dari fotokopi Formulir 1111 A2 Nama PKP: PT. Jade Wijaya Mandiri NPWP: 029092624-451-000 Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak Masa: 03-03-2020, yang diberi tanda bukti P-20ss;
198. Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. NC/20/40/SME/0320 ditujukan kepada PT. Jade Wijaya Mandiri dikirimkan dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-21;
199. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME, yang diberi tanda bukti P-22;
200. Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik tanggal 13 Mei 2020 dengan subject: Relaksasi Covid 19-Jade Wijaya Mandiri, yang diberi tanda bukti P-23;
201. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Nomor: 70128009 periode Laporan 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-24;

Halaman 122 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik dari PT Jade Wijaya Mandiri dengan subject: Surat Permohonan – PT Jade Wijaya Mandiri tanggal 27 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-25;
203. Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik dari PT Jade Wijaya Mandiri dengan subject: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas tanggal 28 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-26;
204. Fotokopi dari fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan halaman 1, 4, 6 dan 7 serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 6/PJOK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan halaman 1, 11, 15, 20, dan 21, yang diberi tanda bukti P-27;
205. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 02 atas nama PT. Jade Wijaya Mandiri tanggal 03 Maret 2017 dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang diberi tanda bukti P-28;
206. Fotokopi dari fotokopi Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/17/334/SME tertanggal 3 Maret 2017 yang diberi tanda bukti P-29;
207. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 04 atas nama PT. Jade Wijaya Mandiri tanggal 19 Februari 2018 dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang diberi tanda bukti P-30;
208. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 13 atas nama PT. Jade Wijaya Mandiri tanggal 7 September 2018 dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang diberi tanda bukti P-31;
209. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/3607/AMD/SME tanggal 7 September 2018, yang diberi tanda bukti P-32;
210. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/51/AMD/01/SME tanggal 28 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-33;

Halaman 123 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/809/AMD/02/SME tanggal 29 April 2019, yang diberi tanda bukti P-34;
212. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan dan Pernyataan kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/809/AMD/SME tanggal 29 April 2019, yang diberi tanda bukti P-35;
213. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti P-36;
214. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan dan Pernyataan kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti P-37;
215. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-38;
216. Fotokopi dari fotokopi Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Addendum Ketentuan Khusus) Nomor: KK/20/15/AMD/SME tanggal 30 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-39;
217. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/34173/AMD/SME tanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-40;
218. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/21/56375/AMD/SME tanggal 27 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-41;
219. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/22/87494/AMD/SME tanggal 28 September 2022, yang diberi tanda bukti P-42;
220. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1231/2018 Provinsi Banten Kabupaten/Kota Tangerang Selatan tanggal 28 Februari 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.04/2018 tanggal 19 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-43;
221. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 3425/2017 Provinsi Banten Kabupaten/Kota Tangerang Selatan tanggal 3 Mei 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 22/2017 tanggal 30 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-44;

Halaman 124 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03798/2018 Provinsi Banten Kabupaten/Kota Tangerang Selatan tanggal 4 April 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 89/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-45;
223. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03799/2018 Provinsi Banten Kabupaten/Kota Tangerang Selatan tanggal 4 April 2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 88/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-46;
224. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 04781/2017 Provinsi Banten Kabupaten/Kota Tangerang Selatan tanggal 26 April 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 39/2017 tanggal 30 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-47;
225. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00916 Propinsi Banten Kabupaten Tangerang Kecamatan Cisauk Desa Setu diterbitkan tanggal 13 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P-48;
226. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05872 Propinsi Banten Kabupaten Tangerang Kecamatan Serpong Kelurahan Lengkong Gudang diterbitkan tanggal 20 April 2009, yang diberi tanda bukti P-49;
227. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 09824 Propinsi Banten Kabupaten Tangerang Kecamatan Kelapa Dua Kelurahan Pakulonon Barat diterbitkan tanggal 20 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti P-50;
228. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04708 Propinsi Banten Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Kelurahan Sukamulya diterbitkan tanggal 04 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P-51;
229. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04707 Propinsi Banten Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Kelurahan Sukamulya, yang diberi tanda bukti P-52;
230. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jade Wijaya Mandiri No. 52 tanggal 30 Juli 2009 dibuat dihadapan Abdul Salam, S.H. Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti P-53;
231. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jade Wijaya Mandiri berkedudukan di Kabupaten Tangerang No. 13 tanggal 26 Nopember 2019 dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H. Notaris Kota Tangerang Selatan, yang diberi tanda bukti P-54;

Halaman 125 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 001/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 perihal Surat Somasi/Teguran Hukum kepada PT Bank Permata, Tbk dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. Jade Wijaya Mandiri tanggal 14 Mei 2024, yang diberi tanda bukti P-55;
233. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 002/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 perihal Surat Somasi Kedua dan Terakhir kepada PT Bank Permata, Tbk dikirimkan oleh Kuasa Hukum PT. Jade Wijaya Mandiri tanggal 21 Mei 2024, yang diberi tanda bukti P-56;
234. Fotokopi Buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang diberi tanda bukti P-57;
235. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian Prof. Subekti, S.H. halaman 45, yang diberi tanda bukti P-58;
236. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap, S.H. halaman 492, 507 dan 508, yang diberi tanda bukti P-59;
237. Fotokopi dari fotokopi Buku Hukum Acara Perdata DR. Yulia, S.H., M.H. halaman 20, yang diberi tanda bukti P-60;
238. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bgr halaman 1, 140 dan 141 tanggal 22 April 2024, yang diberi tanda bukti P-61;
239. Fotokopi dari fotokopi Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 1 dan 12, yang diberi tanda bukti P-62
240. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 3641 K/Pdt/2001 Yurisprudensi Mahkamah Agung halaman 44, 59 dan 60, yang diberi tanda bukti P-63;
241. Fotokopi Buku Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia) DR. H. P. PANGGABEAN S.H., M.H. halaman 52 dan 53, yang diberi tanda bukti P-64;
242. Fotokopi dari fotokopi Jurnal NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023) dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan halaman 631 dan 640 oleh Jeanette Agire Medahalyusa, Achmad Busro, yang diberi tanda bukti P-65;

Halaman 126 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Fotokopi dari fotokopi Jurnal dengan judul Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian halaman 1 dan 6 oleh Bernadeta Resti Nurhayati, yang diberi tanda bukti P-66;
244. Fotokopi dari fotokopi Jurnal dengan judul Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak halaman 46 dan 51 oleh Fatmah Paparang, yang diberi tanda bukti P-67;
245. Fotokopi dari fotokopi Jurnal berjudul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2313 K/PDT/2022 terkait Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) halaman 177, 186 dan 187 oleh Rahmawati Agustina Kusumawardani dan Eny Sulistyowati, yang diberi tanda bukti P-68;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 22 April 2024, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 941/PANW11.U2/HK.07.10/5/2024 Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tentang Status Perkara Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 126/Pdt.G/2023/PN Bgr dikirim kepada Rudi Setiawan, S.H., M.H., dan Andry Nugraha, S.H., Kuasa PT Bank Permata Tbk. dari Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 511, 512 dan 513, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata oleh Darwan Prinst, S.H. halaman 71 dan 72, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 3, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 5, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 110, yang diberi tanda bukti T-7;

Halaman 127 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan oleh Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M. Hum halaman 197, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2019/PA. Mbl tertanggal 14 November 2019, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 63, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perubahan dan Pernyataan kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 60 dan 61, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 69 dan 70, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 523, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 29, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor: 571/PK/PDT/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor: 2791/K/Pdt/2022 tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti T-18;

Halaman 128 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 01/BGR/II/20/5K Perihal: Aktivitas Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 1 November 2019, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 033/BB/SP1/XI/IH2/2022 Perihal: Surat Peringatan I kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 035/BB/SP2/XI/IH2/2022 Perihal: Surat Peringatan II dan Reminder Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas 2022 kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 2 November 2022, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 036/BB/SP3/XI/IH2/2022 Perihal: Surat Peringatan III dan Reminder Pembayaran Biaya Perpanjangan Fasilitas 2022 kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 16 November 2022, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. SK 0511/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama) kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 12 April 2023, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. SK 0539/SK/LWO-SME/SAM/IV/2023 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua) kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 28 April 2023, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No. SK 0651/SK/LWO-SME/SAM/V/2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pernyataan Kelalaian/Wanprestasi kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 23 Mei 2023, yang diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama) kepada Ferdy Marentek dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 20 Juni 2023, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua) kepada Ferdy Marentek dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 5 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian/Wanprestasi kepada Ferdy Marentek dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 3 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti T-28;

Halaman 129 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023  
Perihal: Surat Peringatan I (Pertama) kepada Tjia Lusiana dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 20 Juni 2023, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023  
Perihal: Surat Peringatan II (Kedua) kepada Tjia Lusiana dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 5 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Surat No.0790/SK/LWO-SME/SAM/VI/2023  
Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga) Pernyataan Kelalaian/Wanprestasi kepada Tjia Lusiana dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 3 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan No.6/Pdt.G.S/2018/PN. Agm tanggal 6 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan No.8/Pdt.G.S/2017/PN Kbj tanggal 23 November 2017, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan No.283/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 27 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. NC/20/40/SME/0320 kepada PT. Jade Wijaya Mandiri dari PT Permata Bank Tbk tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Surat Elektronik tanggal 1 April 2020, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat No.01/SRT/SME/V/2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas, kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Permata Bank, Tbk. tanggal 6 Mei 2020, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai dengan asli Fotokopi Surat Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor 194/PDT/2023/PT MKS tanggal 15 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian oleh Prof. Subekti, S.H. halaman 45, yang diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 112, yang diberi tanda bukti T-41;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Buku Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak oleh Salim H.S., S.H., M.H. halaman 34 dan 35, yang diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian oleh Prof. Subekti, S.H. halaman 17, yang diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor 3355 K/Pdt/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. tanggal 21 November 2022, yang diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Surat Our Ref.: 397/L/145.120/RSP-ANH/2024 Perihal Tanggapan atas Surat Somasi/Teguran Hukum No.001/N7CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Somasi Kedua dan Terakhir No.002/N&CO/SOM/JWM-BPI/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk, yang diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi dari fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum tanggal 21 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 1 Desember 2020, yang diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanggal 19 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 69, yang diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 70, yang diberi tanda bukti T-51;

Halaman 131 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 522 dan 523, yang diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 67, yang diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongan oleh Hulman Panjaitan, S.H., M.H. halaman 67, yang diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000, yang diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 1004, yang diberi tanda bukti T-56;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak mengalihkan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga atau pihak lainnya manapun 5 (lima) objek jaminan yang juga merupakan objek / bagian dari sengketa dalam perkara gugatan a *quo* ini, yaitu:
  - a. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (sekarang Setu), Kabupaten Tangerang (sekarang kota Tangerang Selatan), Banten;

Halaman 132 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



- b. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - c. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonan Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - d. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
  - e. Tanah dan Bangunan yang beralaskan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak PENGUGAT atas 5 (lima) objek jaminan / objek sengketa tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan pembuktian mengenai kerugian yang akan diterima oleh Penggugat dan tidak ada sesuatu yang bersifat sangat segera dan mendesak, maka terhadap tuntutan provisi ini dinyatakan ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai penurunan/pembatasan pagu fasilitas revolving loan-3 antara Penggugat dan Tergugat telah diperiksa, diadili dan diputus dalam putusan berkekuatan hukum tetap (Eksepsi *Ne Bis In Idem*);
2. Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan mengenai penurunan/pembatasan pagu fasilitas revolving loan-3 karena perjanjian pemberian fasilitas perbankan beserta perubahan dan sku pemberian fasilitas perbankan beserta perubahan masih berlaku dan telah diperiksa dan diputus dalam putusan berkekuatan hukum tetap;





3. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas, tidak berdasar, tidak terang dan kabur (eksepsi *obscuur libel*);
  - Posita gugatan Penggugat tidak menyampaikan dasar fakta (*feitelijke grond*) dengan jelas dan rinci sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur
  - Posita gugatan Penggugat tidak jelas, tidak berdasar, tidak konsisten, dan kabur karena Penggugat telah mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum
  - Posita dan petitum gugatan saling bertentangan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
4. Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi (ingkar janji) kepada tergugat karena Penggugat telah terlebih dahulu wanprestasi (ingkar janji) kepada tergugat dengan melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas dan tidak melakukan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan beserta perubahannya dan sku pemberian fasilitas perbankan (eksepsi *non adimpleti contractus*)
  - Penggugat telah terlebih dahulu wanprestasi (ingkar janji) kepada tergugat karena telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *revolving loan-3* yang dilarang dalam perjanjian pemberian fasilitas perbankan beserta perubahan dan sku pemberian fasilitas perbankan beserta perubahan;
  - Penggugat telah terlebih dahulu wanprestasi (ingkar janji) kepada tergugat karena tidak melakukan kewajiban pembayaran atas fasilitas kredit yang digunakan oleh penggugat berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan beserta perubahan dan sku pemberian fasilitas perbankan beserta perubahan

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie obslute*) berdasarkan pasal 162 RBg dan pasal 136 HIR harus di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim bukan menyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Sengketa mengenai penurunan/pembatasan pagu fasilitas revolving loan-3 antara Penggugat dan Tergugat telah diperiksa, diadili dan diputus dalam putusan berkekuatan hukum tetap (Eksepsi Ne Bis In Idem) karena berdasarkan Perkara Perdata Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Bgr tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, dengan amar putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **Dalam Provisi**

*Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya*

### **Dalam Eksepsi**

*Mengabulkan eksepsi Tergugat;*

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);*
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);"*

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Ne Bis In Idem, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur ne bis in idem, dimana salah satu syarat untuk dapat melekat unsur ne bis in idem, putusan harus bersifat positif yang di dalam diktum putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sedangkan terhadap putusan yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat ne bis in idem, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi selain dan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut oleh karena telah memasuki pembuktian pokok perkara, maka akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dan terhadap eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji/Lalai;
- Menyatakan batal perjanjian Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 dan Perubahan Dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan beserta dengan perubahan-perubahan setelahnya dan atau produk turunannya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/3294/AMD/SME tertanggal 04 November 2019;
  - b. Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME tertanggal 15 Juni 2020;
  - c. Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/15/AMD/SME tertanggal 30 Juli 2020;
  - d. Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/34173/AMD/SME tertanggal 29 Desember 2020;
  - e. Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/21/56375/AMD/SME tertanggal 27 Oktober 2021;
  - f. Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/22/87494/AMD/SME tertanggal 28 September 2022;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang sudah terlanjur dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sejak 4 Nopember 2019, antara lain namun tidak terbatas pada, biaya bunga, biaya administrasi dan biaya perbankan lainnya dengan total sebesar Rp8.469.905.665,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah);
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas kehilangan pendapatan PENGGUGAT, akibat kehilangan pendapatan keuntungan kotor dari usaha PENGGUGAT yang terdampak akibat wanprestasi TERGUGAT, yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh PENGGUGAT apabila tidak terjadi wanprestasi / ingkar janji / lalai TERGUGAT, sejak April 2020 sampai dengan Desember 2023, dengan total sebesar Rp25.613.099.529,00 ( dua puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah);

Halaman 136 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh dokumen objek jaminan PENGGUGAT yang telah dijaminan kepada TERGUGAT, yaitu antara lain:
  - a. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*), Kabupaten Tangerang (*sekarang kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - b. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - c. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonon Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - d. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
  - e. Dokumen Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas objek jaminan milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu akta pemberian hak tanggungan pada objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang berdasar dan beralaskan pada:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*), Kabupaten Tangerang (*sekarang kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - b. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
  - c. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonon Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 137 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pencoretan atau pencabutan beban hak tanggungan atas nama TERGUGAT terhadap 3 (tiga) sertifikat objek jaminan milik PENGGUGAT yang telah dijaminkan kepada TERGUGAT, yakni antara lain sebagai berikut:
  - a. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 09824 / Pakulonan Barat, yang berlokasi di Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04708 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten; dan
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04707 / Sukamulya, yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan pencoretan atau pencabutan beban hak tanggungan atas nama TERGUGAT terhadap 2 (dua) sertifikat objek jaminan milik PENGGUGAT yang telah dijaminkan kepada TERGUGAT, yakni antara lain sebagai berikut:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00916 / Setu, yang berlokasi di Desa Setu, Kecamatan Cisauk (*sekarang Setu*), Kabupaten Tangerang (*sekarang kota Tangerang Selatan*), Banten; dan
  - b. Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 05872 / Lengkong Gudang, yang berlokasi di Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (*sekarang Kota Tangerang Selatan*), Banten;
- Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai memenuhi / melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi dan dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet; dan
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa berdasarkan pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh Tergugat, terdapat pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas *Revolving Loan-3*;
- Bahwa Penggugat diketahui telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* dengan menggunakan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* untuk pembayaran fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah dicairkan sebelumnya. Padahal, fasilitas tersebut seharusnya digunakan untuk modal kerja;
- Bahwa Terhadap hal tersebut, Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (*supplier*) bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang pernah dicairkan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Perpanjangan Fasilitas tersebut. Penggugat justru menyetujui Surat Perpanjangan Fasilitas tersebut dengan mengajukan permohonan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) melalui Surat No. 043/PP-JWM/Mar/2020 tanggal 24 Maret 2020 (Pencairan Fasilitas Terakhir dari Penggugat);
- Bahwa Tergugat menyetujui permohonan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* dan mencairkan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Mutasi Rekening Giro dengan No. Rekening 702517567 dan No. Nasabah 5893853569003430 atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (cq. PENGGUGAT) Periode Maret 2020 sampai April 2020;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* dan telah melanggar Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, maka

Halaman 139 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas *Revolving Loan-3* yang belum dicairkan oleh Penggugat sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah);

- Bahwa Tergugat selalu memberikan pencairan terhadap permohonan pencairan fasilitas Penggugat dan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas *Revolving Loan-3* dilakukan karena Penggugat telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas ("Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas"), yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat menyetujui untuk memperpanjang (restrukturisasi) tenor pinjaman fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah dicairkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan atas pemblokiran/pembatasan penggunaan pagu fasilitas berdasarkan Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas dan Surat dari PB No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas. Bahkan Tergugat telah setuju dan menandatangani Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020 ("Perubahan Keenam PPFP") untuk perpanjangan dan penurunan fasilitas;
- Bahwa tidak adanya keberatan dari Penggugat tercermin dan dapat dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Keenam PPFP, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu fasilitas dan menurunkan pagu fasilitas *Revolving Loan-3* sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah) dari Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi Rp22.900.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta perubahannya, Penggugat memiliki kewajiban kepada Tergugat atas seluruh fasilitas yang telah dicairkan dan dinikmati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Tergugat dengan tidak melaksanakan pembayaran kewajiban Penggugat berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan beserta perubahannya dan SKU Pemberian Fasilitas Perbankan.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT sebagai nasabah TERGUGAT sejak 3 Maret 2017, dimana hubungan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT berawal dari kesepakatan Pemberian Fasilitas Perbankan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dituangkan dan ditandatangani dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 02 tanggal 3 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: SKU/17/334/SME tanggal 3 Maret 2017, selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Perjanjian Awal";
- Bahwa Fasilitas Perbankan yang diberikan kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Awal adalah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Fasilitas Overdraft dengan Pagu Fasilitas: Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah);
  - b. Fasilitas Revolving Loan 1 dengan Pagu Fasilitas: Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah);
  - c. Fasilitas Revolving Loan 2 dengan Pagu Fasilitas: Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta Rupiah);
  - d. Fasilitas Term Loan 1 dengan Pagu Fasilitas: Rp2.364.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah);
  - e. Fasilitas Term Loan 2 dengan Pagu Fasilitas: Rp1.447.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta Rupiah); dan
  - f. Fasilitas Term Loan 3 dengan Pagu Fasilitas: Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa pemberian fasilitas perbankan, sebagaimana diuraikan pada poin angka 3 sebelumnya, diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT disertai dengan pemberian beberapa objek jaminan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan jumlah jaminan adalah sebanyak 6 (enam) objek jaminan yang merupakan harta kekayaan PENGUGAT;

Halaman 141 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan perubahan-perubahan perjanjian pemberian fasilitas perbankan, yang ditandatangani dan dituangkan dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Perubahan Pertama, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2018/III/5816/SME tanggal 15 Febuari 2018 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 04 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian Perubahan Pertama ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas Perjanjian Awal sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas Perjanjian Awal sebelumnya kepada PENGGUGAT;
  - b. Perubahan Kedua, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2018/IX/3607/SME tanggal 7 September 2018 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 13 tanggal 7 September 2018, yang dibuat dihadapan Juniaty Tedjaputera, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/3607/AMD/SME tanggal 07 September 2018; bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian Perubahan Kedua ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Pertama sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Pertama sebelumnya kepada PENGGUGAT;
  - c. Perubahan Ketiga, yang dituangkan dalam Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/51/AMD/01/SME tanggal 28 Maret 2019; bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian Perubahan Ketiga ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Kedua sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Kedua sebelumnya kepada PENGGUGAT;
  - d. Perubahan Keempat, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2019/IV/809/SME tanggal 29 April 2019 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas

Halaman 142 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



Perbankan No. KK/19/809/AMD/02/SME tanggal 29 April 2019, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/809/AMD/SME tanggal 29 April 2019, bahwa dengan disepakati dan ditandatangani perjanjian Perubahan Keempat ini, menyatakan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban atas perjanjian Perubahan Ketiga sebelumnya dan TERGUGAT juga telah memenuhi kewajiban pemberian Fasilitas Perbankan atas perjanjian Perubahan Ketiga sebelumnya kepada PENGGUGAT;

- Bahwa penandatanganan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, yang mana fasilitas perbankan yang disepakati dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
  - a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan Pagu Fasilitas: Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah);
  - b. Fasilitas Revolving Loan 3 dengan Pagu Fasilitas: Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah); dan
  - c. Fasilitas Fixed Loan 3 dengan Pagu Fasilitas: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
- Bahwa berdasarkan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, PENGGUGAT mendapatkan fasilitas perbankan baru dengan jumlah senilai sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan memberikan 5 (lima) objek jaminan yang merupakan harta kekayaan PENGGUGAT;
- Bahwa Perubahan Kelima ini, yang dituangkan dalam Surat No. LoO/2019/X/3294/SME tanggal 31 Oktober 2019 Perihal: Surat Penawaran Kredit, dan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah secara sah sepakat dan menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019 (selanjutnya disebut "SKU - 4 Nopember 2019") dan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 Nopember 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut “PPFP - 4 Nopember 2019”) dan PENGUGAT dan TERGUGAT setuju memperpanjang jangka waktu “PPFP 4 Nopember 2019”, yang dituangkan dalam Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas (selanjutnya disebut “Surat Perpanjangan - 23 Maret 2020”), selanjutnya SKU - 4 Nopember 2019, PPFP - 4 Nopember 2019 dan Surat Perpanjangan - 23 Maret 2020 secara bersama-sama akan disebut sebagai “Perjanjian Perubahan Kelima - 4 Nopember 2019” yang berlaku atas fasilitas-fasilitas perbankan yang diberikan kepada PENGUGAT oleh TERGUGAT;

- Bahwa Fasilitas Revolving Loan 3 (selanjutnya akan disebut sebagai “Fasilitas RL-3”) dengan Pagu Fasilitas Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) telah dilakukan Penurunan/Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah TERGUGAT telah wanprestasi/ingkar janji/lalai dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3, dan apakah pemblokiran/pembatasan fasilitas pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau tidak didasarkan atas peraturan yang berlaku sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa *“perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa *“Setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak...”*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:

- Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
- Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu:

- Pemenuhan perikatan;
- Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- Ganti kerugian;
- Pembatalan perjanjian timbal balik;
- Pembatalan dengan ganti kerugian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mendapatkan suatu peringatan sebelumnya atas pemblokiran fasilitas pembiayaan perbankan dilakukan oleh Tergugat dimana pada sekitar tanggal 27 Maret 2020, Penggugat tidak dapat menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan dan disepakati oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan dan Pernyataan kembali syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME halaman 1, 2, 8 dan 9 yang diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari fotokopi Dokumen Rekapitulasi Pencairan Fasilitas RL-3 yang telah dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk pembayaran Penggugat kepada Suplier Dalam dan Luar Negeri serta Pembayaran Biaya atas Impor periode: 04 Nopember 2019-31 Maret 2020 yang diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. NC/20/40/SME/0320 ditujukan kepada PT. Jade Wijaya Mandiri dikirimkan dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-21;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik dari PT Jade Wijaya Mandiri dengan subject: Surat Permohonan – PT Jade Wijaya Mandiri tanggal 27 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-25;

Halaman 145 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Surat Elektronik dari PT Jade Wijaya Mandiri dengan subject: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas tanggal 28 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-26;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti P-36;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-38;
- Fotokopi dari fotokopi Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Addendum Ketentuan Khusus) Nomor: KK/20/15/AMD/SME tanggal 30 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-39;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/34173/AMD/SME tanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-40;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/21/56375/AMD/SME tanggal 27 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-41;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/22/87494/AMD/SME tanggal 28 September 2022, yang diberi tanda bukti P-42. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/22/87494/AMD/SME tanggal 28 September 2022, yang diberi tanda bukti P-42 Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/22/87494/AMD/SME tanggal 28 September 2022, yang diberi tanda bukti P-42

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh Tergugat, terdapat pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas *Revolving Loan-3* dimana fasilitas tersebut seharusnya digunakan untuk modal kerja;
- Bahwa Terhadap hal tersebut, Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019

Halaman 146 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (*supplier*) bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang pernah dicairkan sebelumnya;

- Bahwa Tergugat mengirimkan Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas ("Surat Perpanjangan Fasilitas"), yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Perpanjangan Fasilitas tersebut. Penggugat justru menyetujui Surat Perpanjangan Fasilitas tersebut dengan mengajukan permohonan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) melalui Surat No. 043/PP-JWM/Mar/2020 tanggal 24 Maret 2020 (Pencairan Fasilitas Terakhir dari Penggugat);
- Bahwa Tergugat menyetujui permohonan pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* dan mencairkan kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan Mutasi Rekening Giro dengan No. Rekening 702517567 dan No. Nasabah 5893853569003430 atas nama PT Jade Wijaya Mandiri (cq. Penggugat) Periode Maret 2020 sampai April 2020;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* dan telah melanggar Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, maka pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas *Revolving Loan-3* yang belum dicairkan oleh Penggugat sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah);
- Bahwa TERGUGAT selalu memberikan pencairan terhadap permohonan pencairan fasilitas Penggugat dan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas terhadap fasilitas *Revolving Loan-3* dilakukan karena Penggugat telah melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas *Revolving Loan-3* yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019 dan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, Tergugat telah mengirimkan Surat No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas ("Surat Perpanjangan Tenor dan Pembatasan Penggunaan Pagu

Halaman 147 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fasilitas"), yang pada pokoknya menyampaikan Tergugat menyetujui untuk memperpanjang (restrukturisasi) tenor pinjaman fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah dicairkan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan atas pemblokiran/pembatasan penggunaan pagu fasilitas berdasarkan Surat No. NC/20/40/SME/0320 tanggal 23 Maret 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas dan Surat dari PB No. 01/SRT/SME/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas. Bahkan Tergugat telah setuju dan menandatangani Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020 ("Perubahan Keenam PFPF") untuk perpanjangan dan penurunan fasilitas;
- Bahwa tidak adanya keberatan dari Penggugat tercermin dan dapat dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Keenam PFPF;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti yang menerangkan telah ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai dengan asli Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti T-11;
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perubahan dan Pernyataan kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/3294/AMD/SME tanggal 4 November 2019, yang diberi tanda bukti T-12;
- Fotokopi dari fotokopi Surat No. 01/BGR/I/20/5K Perihal: Aktivitas Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Bank Permata, Tbk tanggal 1 November 2019, yang diberi tanda bukti T-19;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. NC/20/40/SME/0320 kepada PT. Jade Wijaya Mandiri dari PT Permata Bank Tbk tanggal 23 Maret 2020, yang diberi tanda bukti T-35;
- Fotokopi sesuai dokumen cetak elektronik Surat Elektronik tanggal 1 April 2020, yang diberi tanda bukti T-36;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Surat No.01/SRT/SME/V/2020 Perihal: Surat Konfirmasi Perpanjangan Tenor Pinjaman dan Pembatasan Penggunaan Pagu Fasilitas, kepada PT Jade Wijaya Mandiri dari PT Permata Bank, Tbk. tanggal 6 Mei 2020, yang diberi tanda bukti T-37;
- Fotokopi sesuai dengan asli Fotokopi Surat Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda bukti T-38.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) SKU 4 November 2019, disebutkan bahwa *"Nasabah wajib menggunakan Fasilitas yang diberikan Bank sesuai dengan Tujuan Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Khusus. Bank berhak (apabila perlu) mengawasi penggunaan fasilitas oleh Nasabah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3.2. Perubahan Kelima PPFP, disebutkan bahwa *"Sumber dana pelunasan tidak diperkenankan dari PRK atau pencairan pinjaman dari Bank."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a, i dan q SKU 4 November 2019 tersebut, disebutkan bahwa *Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:*

- *Kelalaian/Pelanggaran Dalam Perjanjian (a);*
  - *Nasabah dan/atau Penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.*
  - ...
- *Penyimpangan Penggunaan Fasilitas (i);*
  - *Bilamana Nasabah mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam Ketentuan Khusus.*
- *Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi perjanjian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a SKU 4 November 2019, disebutkan bahwa *"Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka*

Halaman 149 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a SKU 4 November 2019, disebutkan bahwa "*Wewenang Memblokir, Mendebet dan Mencairkan Rekening adalah Untuk menjamin pembayaran kepada Bank dalam hal Nasabah lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, Nasabah dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank dimanapun juga...*"

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa selama proses pengawasan (*monitoring*) terhadap penggunaan fasilitas PENGUGAT, TERGUGAT menemukan adanya penyimpangan penggunaan fasilitas berupa pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* yang digunakan PENGUGAT tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1.2.1. Perubahan Kelima PPFP, dan berdasarkan pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh Tergugat, terdapat pencairan fasilitas *Revolving Loan-3* yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak sesuai dengan tujuan diberikannya fasilitas *Revolving Loan-3* dimana fasilitas tersebut seharusnya digunakan untuk modal kerja dan Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (*supplier*) bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang pernah dicairkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat melalui Surat No. 01/BGR/II/20/SK tanggal 1 November 2019 Perihal: Aktivasi Transaksi Pencairan & Pelunasan Fasilitas di Permata Bank, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pencairan *Revolving Loan-3* seharusnya digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (*supplier*) bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang pernah dicairkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terungkap bahwa Tergugat melakukan pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas *Revolving Loan-3* yang telah disalahgunakan oleh Penggugat,

Halaman 150 dari 152 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pemblokiran pemblokiran/pembatasan pagu fasilitas yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/10/AMD/SME tanggal 15 Juni 2020, dimana para pihak telah sepakat untuk memperbaharui perjanjiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa TERGUGAT tidak wanprestasi/ingkar janji/lalai dengan melakukan Pembatalan Pagu Fasilitas RL-3, dan pemblokiran/pembatasan fasilitas pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan adanya pemberitahuan atau didasarkan atas perjanjian/kesepakatan/peraturan yang berlaku, sedangkan dari pihak Penggugat tidak ada alat bukti yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum tanggal 1 November 2019 pencairan *Revolving Loan-3* digunakan untuk modal kerja, dalam hal ini pembayaran ke pemasok atau vendor (*supplier*), dan bukan untuk membayar fasilitas *Revolving Loan-3* yang pernah dicairkan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1267 dan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., dan Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bulan Ayu Samantha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.  
S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulan Ayu Samantha, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3. Panggilan	Rp112.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp40.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> ;
Jumlah	Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);